



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**A. ACHMAD JUHAIR**, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang, RT. 02, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, email: [wijayanurhuda699@gmail.com](mailto:wijayanurhuda699@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Unun Ihda Susiyati Wahab S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat – Konsultan Hukum Wahab dan Rekan, beralamat di Jalan K. Piere Tendea, Gang Sepakat, No. 2, RT. 06, RW. 06, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, email: [Unun0612@gmail.com](mailto:Unun0612@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**1. H. ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang, RT. 25, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, email: [zainuddin120962@gmail.com](mailto:zainuddin120962@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

Namun oleh karena selama jalannya persidangan diketahui Tergugat 1 telah meninggal dunia, maka digantikan oleh para ahli warisnya yang sah yaitu:

- 1. ROSIDAH BIN JUHRI**, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang, RT. 25, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- 2. DEDY ISKANDAR BIN ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang, RT. 25, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MEGAWATI BINTI ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang, RT. 25, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
4. **SITI RAHMAWATI BINTI ZAINUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang, RT. 25, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur; Untuk selanjutnya para ahli waris Tergugat 1 tersebut telah memberikan kuasa isidentil kepada Tergugat 4, berdasarkan Surat izin Beracara Insidentil Nomor: 3/SK. Ins/IV/2025/PN Tgt yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 22 April 2025;
2. **KARYAWATI**, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang, RT. 06, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, email: [karyawati629@gmail.com](mailto:karyawati629@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
3. **MURSIDAH**, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang, RT. 25, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, email: [zyvox86@gmail.com](mailto:zyvox86@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;
4. **MARTINI**, bertempat tinggal di Desa Batu Kajang, RT. 06, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, email: [martinikeisa20@gmail.com](mailto:martinikeisa20@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa A. ACMAD JUHAIR adalah kuasa memiliki dari Adji Jurana yang merupakan ayah Penggugat yang menguasai diatas tanah Segel Pemeriksaan

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watas atas nama Hadji Radja Moeda yang merupakan kakek dari Penggugat tertanggal 15 Juni 1941 yang berisi didalamnya terdapat tanaman padi – padian, buah – buahan dan pohon rotan yang terletak di kampung Semborong (Batu Sopang) sekarang Desa Batu Kajang RT.02 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser, dengan batas-batas:

Utara : Sungai Seliru

Selatan : Sungai Longkup

Timur : Pegunungan Bonsayo

Barat : Jalan Kaka Deguh/Jalan Kasungai

2. Bahwa Surat Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tertanggal 15 Juni 1941 diperoleh Penggugat dari Ayah Penggugat yang bernama Adji Jurana sejak dahulu, yang diwariskan oleh ayah kandung Adji Jurana yang bernama Hadji Radja Moeda.
3. Bahwa ayah kandung Penggugat yang bernama Adji Jurana telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2010 sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Panglima Sebaya dan Hadji Radja Moeda telah meninggal dunia lebih dahulu.
4. Bahwa diatas tanah tersebut telah dibagi bagi kepada para ahli waris Adji Jurana yang dimana Penggugat mendapatkan tanah beralaskan Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tertanggal 15 Juni 1941 seluas kurang lebih 25.567 m2.
5. Bahwa pembagian dari Adji Jurana kepada Penggugat telah dijual kepada pihak lain yang masih satu hamparan yang kemudian sudah diterbitkan SKT dan Sertipikat atas nama Pihak lain dengan total luas yang sudah dilepaskan kepada pihak lain kurang lebih 15.816 m2 . dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada tahun 2014 Penggugat menjual tanah yang menjadi bagian atas pembagian dari Adji Jurana berdasarkan Surat Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tertanggal 15 Juni 1941 kepada Jainal Asikin dengan luas 150 m2 yang sudah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 224/KD-BK/T/Pemt tanggal 24 Juni 2014 oleh Kantor Desa Batu Kajang.
  - b. Pada tahun 2017 Penggugat menjual tanah yang menjadi bagian atas pembagian dari Adji Jurana berdasarkan Surat Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tertanggal 15 Juni 1941 kepada Saipul Bahri

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan luas 7.605 m<sup>2</sup> yang sudah diterbitkan Surat Tanah Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593/066/64/KEC-BS tanggal 14 November 2017 oleh Kecamatan Batu Sopang.

- c. Pada tahun 2018 Penggugat menjual tanah yang menjadi bagian atas pembagian dari Adji Jurana berdasarkan Surat Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tertanggal 15 Juni 1941 kepada Abdul Halik dengan luas 187 m<sup>2</sup> yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01874/Desa Batu Kajang atas nama Abdul Halik.
  - d. Pada tahun 2019 Penggugat menjual tanah yang menjadi bagian atas pembagian dari Adji Jurana berdasarkan Surat Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tertanggal 15 Juni 1941 kepada Muhammad Nur dengan luas 270 m<sup>2</sup> yang telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 175/KD-Bk/T/Pemt, tertanggal 03 Desember 2019 oleh Kantor Desa Batu Kajang
  - e. Pada tahun 2021 Penggugat menjual tanah yang menjadi bagian atas pembagian dari Adji Jurana berdasarkan Surat Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tertanggal 15 Juni 1941 kepada Agus Gunawan dengan luas 150 m<sup>2</sup> yang telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 270/KD-Bk/T/Pemt, tertanggal 10 Desember 2021 oleh Kantor Desa Batu Kajang;
  - f. Pada tahun 2022 Penggugat menjual tanah yang menjadi bagian atas pembagian dari Adji Jurana berdasarkan Surat Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tertanggal 15 Juni 1941 kepada Sella Yati seluas 7.754 m<sup>2</sup> yang telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 205/KD-Bk/T/Pemt, tertanggal 23 Juli 2022 oleh Kantor Desa Batu Kajang;
6. Bahwa luas tanah Penggugat yang sudah dijual kepada pihak lain sesuai Posita nomor 5 seluas 16.116 m<sup>2</sup> (enam belas ribu seratus enam belas meter persegi) dikurangkan dari total keseluruhan luas milik Penggugat semula 25.567 M<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) menjadi 9.451 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu empat ratus lima puluh satu meter persegi), diatas sisa tanah tersebut oleh Penggugat ditanami pohon karet, pohon rotan dan tanaman yang lainnya.

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa pada tahun 2013 tanah sisa (Objek Sengketa) seluas 9.451 m2 milik Penggugat yang masih beralaskan Surat Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tertanggal 15 Juni 1941 yang dikuasai oleh Penggugat diklaim oleh Para Tergugat yaitu dengan cara menebang pohon karet, pohon rotan dan tanaman lainnya yang ditanam oleh Penggugat.
8. Bahwa tanah sisa tersebut (objek sengketa) terletak bersampingan atau berbatas langsung dengan tanah yang dilimpahkan kepada pihak lain sesuai posita No.5 di Desa Batu Kajang RT.02 Kecamatan Batu Kajang Kabupaten Paser seluas 9.451 m2 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh satu meter persegi), mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : berbatas dengan Saipul Bahri
  - Selatan : berbatas Abdul Halik, Agus Gunawan dan Muhammad Nur
  - Barat : berbatas dengan Jalan Kasungai atau Jalan Kaka Deguh
  - Timur : berbatas Sella Yati dan Jainal Asikin yang bersampingan dengan Guru GofurBahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mempunyai hubungan darah yaitu hubungan saudara kandung, Tergugat I adalah anak paling tua diantara empat bersaudara/ Para Tergugat.
9. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah menebang tanaman karet, rotan dan tanaman lainnya milik Penggugat/ memasang patok tanpa ijin/menguasai seluas 9.451 m2 diatas tanah milik Penggugat menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat, sehingga karenanya perbuatan Para Tergugat sudah patut dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad*.
10. Bahwa untuk dapat dikualifikasi bahwa perbuatan Para Tergugat menebang tanaman karet, rotan dan tanaman lainnya milik Penggugat/ memasang patok tanpa ijin diatas tanah hak Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata harus dipenuhi unsur-unsur :
  - a. Ada perbuatan yang melanggar hukum.
  - b. Ada kesalahan dalam bentuk sengaja atau lalai.
  - c. Adanya kerugian dan hubungan kausal atau kelalaian.

Bahwa menurut pendapat Para Penggugat, perbuatan Para Tergugat menebang tanaman karet dan tanaman lainnya milik Penggugat/ memasang patok adalah

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai bentuk kesalahan yang disengaja dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Kerugian yang nyata adalah menimbulkan rasa resah bagi Penggugat yang disebabkan oleh Para Tergugat. Ada hubungan kausal antara perbuatan Para Tergugat dengan timbulnya kerugian yang dialami Penggugat. Khususnya nama baik maupun citra Penggugat merosot drastis akibat dampak pemasangan patok tersebut.

11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau *onrechtmatige daad* dan telah merugikan bagi Para Penggugat yang mengakibatkan tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa secara utuh padahal telah memiliki legalitas berupa Surat Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tertanggal 15 Juni 1941), maka sudah sepatutnya menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil: Merupakan kerugian nyata yang dialami Penggugat dengan penebangan pohon karet, pohon rotan dan pemasangan patok oleh Para Tergugat, mulai terjadinya penebangan pohon karet, pohon rotan dan pemasangan patok pemasangan patok tahun 2013, sampai dengan masuknya Gugatan ini tidak ada sedikit pun menunjukkan adanya rasa bersalah dari pihak Para Tergugat sehingga jelas langkah yang diambil untuk memberi kepastian hukum dan rasa keadilan Penggugat mengambil langkah hukum. Bahwa kerugian Penggugat sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Para Tergugat sebagai bentuk sanksi Perbuatan Melawan Hukum atau *onrechtmatige daad* tersebut.;
- b. Bahwa selain kerugian materiil yang dialami Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat, patut sekiranya Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar kerugian immateriil atau kerugian moril nama baik yang dialami Penggugat akibat oleh Para Tergugat sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Hal ini adalah konsekuensi logis akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menebang tanaman karet dan tanaman lainnya milik Penggugat/ memasang patok diatas tanah hak Penggugat telah menimbulkan *image* atau citra buruk ditengah masyarakat. Akibat *image* buruk tersebut setidaknya nama baik Penggugat menjadi cacat predikatnya. Hal itu sejalan dengan ketentuan hukum perdata,

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

khususnya Pasal 1365 BW, menganut asas tiada kepentingan maka tiada gugatan (*point d' interest, point d' action atau no interest no action*).

12. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengulur-ngulur waktu dalam melaksanakan isi putusan, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per hari.
13. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat seluas 9.451 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluas 9.451 m<sup>2</sup> secara melawan hukum, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menguasai tanah objek sengketa adalah sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya menurut hukum.

Berdasarkan posita gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Adji Jurana (ayah Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2010;
3. Menyatakan sah Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Batu Kajang RT.02 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, seluas 9.451 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu empat ratus lima puluh satu meter persegi) beralaskan Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, dengan batas-batas :  
Utara : berbatas dengan Saipul Bahri;  
Selatan : berbatas Abdul Halik, Agus Gunawan dan Muhammad Nur;  
Barat : berbatas dengan Jalan Kasungai atau Jalan Kaka Deguh;  
Timur : berbatas Sella Yati dan Jainal Asikin yang bersampingan dengan Guru Gofur;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang menguasai tanah milik Penggugat, seluas 9.451 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup>, dengan cara menebang tanaman karet dan tanaman lainnya milik Penggugat/ memasang patok adalah sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya menurut hukum;

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mencabut seluruh patok yang dipasang diatas tanah milik Penggugat seluas 9.451 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batu Kajang RT.02 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akibat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menebang pohon karet, pohon rotan dan memasang patok diatas tanah hak milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian imateriil atau kerugian moril nama baik kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per hari, jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
11. Memohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*) apabila majelis hakim berpendapat lain;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya yaitu Unun lhda Susiyati Wahab, S.H., sedangkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 seluruhnya hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah menyampaikan jawabannya secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan adanya surat undangan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 5 November 2024 yang kami terima tanggal 8 November 2024. Prihal surat gugatan oleh Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya a/n. Unun Ihda Susiyati Wahab, SH. yang mana gugatan tersebut berdasarkan Segel Haji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, atas lahan garapan tahun 1971 hak milik Ahli Waris H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat (alm), meninggal dunia tanggal 20 Agustus 1995.

Bersama ini kami akan menjelaskan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atas objek tanah serta bukti-bukti dalam resume gugatan sebagai berikut:

1. Kami sebagai tergugat selama ini sangat keberatan atas objek tanah warisan dari Aji Jurana meninggal tanggal 20 September 2010, yang digugat oleh ahli waris Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya atas watas Haji Radja Moeda, kakek dari penggugat berdasarkan Segel tanggal 15 Juni 1941 yang di dalamnya terdapat tanaman padi, buah-buahan, rotan yang dituduhkan kepada kami, bahwa kami telah menyerobot objek tanah/lahan yang terletak di Kampung Semborong, objek tanah tersebut berbatasan dengan Sei. Seliu, Sei. Longkup seperti yang dituduhkan kepada kami sebagai tergugat.
2. Sedangkan Kampung Semborong belum melewati/termasuk objek lahan yang disengketakan oleh penggugat, dan kami juga sudah pernah dipanggil dan dilaporkan oleh Achmad Juhair tentang penyerobotan tanah tersebut ke Kantor Kapolres Paser Tanah Grogot dengan surat nomor : B/132/III/2019/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2019 untuk menghadap memberikan keterangan dan kami jelaskan dengan sebenar-benarnya bahwa kami tidak pernah menyerobot objek lahan hak penggugat sesuai dengan fakta yang ada, maka kami sebagai tergugat mohon kepada kuasa hukum Achmd Juhair agar surat Segel 15 Juni 1941 dapat ditelaah kebenarannya (keabsahannya)
3. Kami sebagai tergugat mohon dijelaskan dengan sebenar-benarnya objek tanah seluas 25.567m<sup>2</sup> hak milik Achmad Juhair tersebut terletak di mana tolong jelaskan, sedangkan objek lahan yang sudah terjual kepada pihak lain 16.116m<sup>2</sup> oleh penggugat kepada pihak lain, yang sudah di terbitkan SKT/Sertifikat seluas 15.816m<sup>2</sup> seperti yang disebut pada Posito No.05 dalam surat gugatan, sehingga

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sisa objek/lahan yang diakui oleh penggugat kepada tergugat sisa seluas kurang lebih 9.451m<sup>2</sup> seperti disebutkan dalam bunyi surat gugatan yang berbatasan dengan :

- Utara : Saipul Bahri
- Selatan : Abdul Halik, Agus Gunawan dan Muhammad Nur
- Barat : Jalan Kasungai/Jalan Kaka Deguh
- Timur: Sella Yati dan Jainal Asikin

Bersampingan dengan Gr. Gafur

Sesuai yang disebutkan pada Posita 1 (satu) dalam resume gugatan, mohon dijelaskan dari mana sisa objek tanah yang dituduhkan kepada kami selaku tergugat.

Kami mohon kepada Kuasa Hukum Achmad Juhair agar dapat menjelaskan dimana letak objek tanah tersebut dimana berada, supaya tidak ada kesalahpahaman serta tidak menimbulkan fitnah antara penggugat dan tergugat. Sekali lagi kami memohon dengan hormat kepada kuasa hukum Achmad Juhair untuk turun ke objek lahan tersebut, karena mana kalau kita berdiskusi/mediasi di atas meja pasti tidak akan ketemu titik permasalahan yang menjadi objek tersebut.

4. Apabila objek tanah yang dimaksud tidak termasuk di dalam Segel Haji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, maka kami sebagai Tergugat keberatan dan kami berhak menuntut balik dan meminta ganti rugi kepada Achmad Juhair selaku Penggugat, sesuai apa yang telah dituntut dalam resume gugatan, dan juga selama ini kami dianggap tidak ada sedikitpun menunjukkan adanya rasa bersalah, dan tidak ada itikad baik yang dituduhkan kepada pihak tergugat, seperti kerugian immatril/moril yang dialami penggugat sehingga kami dituduh telah menimbulkan image/citra buruk di tengah masyarakat terhadap penggugat.
5. Dan kami selaku tergugat sangat keberatan karena dituduh telah menebang pohon karet, pohon rotan seperti yang dituduhkan dalam surat gugatan. Kami mohon kepada kuasa hukum dari Achmad Juhair agar dapat menunjukkan bukti-bukti seperti apa yang dituduhkan oleh penggugat kepada kami, dan kami mohon dibuktikan dengan sebenar-benarnya, dan malah sebaliknya tanaman buah-buahan seperti pohon mangga/asam, rambutan, tanaman pisang dan lain-lain yang kami pelihara hingga sekarang yang ditebang /dirusak oleh Achmad Juhair selaku penggugat.

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini kami lampirkan bukti-bukti tanam tumbuh yang dirusak/ditebang oleh penggugat pada tanggal 9 Oktober 2013 dan 22 Januari 2018. Serta hasil mediasi di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser sebagai pertimbangan kuasa hukum penggugat dan mejelis hakim sebagai berikut:

- Segel Haji Raja Moeda tanggal.15 Juni 1941 yang menjadi objek perkara. *(terlampir)*
- Hasil notulen pengukuran Muspika Kantor Kec. Batu Sopang tanggal 11 Februari 2018. *(terlampir)*
- Surat Tidak Terima hasil pengukuran dari penggugat dengan alasan dilakukan oleh satu pihak tanggal 17 Februari 2018. *(terlampir)*
- Berita acara hasil Musawarah/mediasi tanggal 1 Maret 2018. *(terlampir)*
- Surat undangan dari Kapolres Paser No.B/132/III/2019/Reskrim tanggal 5 Maret 2019 tentang penyerobatan tanah. *(terlampir)*

Maka dalam hal ini kami selaku Tergugat sangat keberatan atas tuduhan tersebut dan kami sebagai tergugat tidak pernah memasang patok di atas hak milik orang lain/ penggugat, patok-patok yang terpasang adalah di atas hak milik kami ahli waris dari H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat, dan dengan adanya gugatan ini kami sampaikan tidak akan mencabut seluruh patok yang terletak di RT.002 Batu Kajang Kec. Batu Sopang yang di anggap hak milik penggugat seluas 9.451m<sup>2</sup>, seperti yang diakui oleh penggugat karena objek lahan yang kami patok adalah hak milik kami sebenarnya yaitu garapan tahun 1971 yang kami pelihara hingga sekarang, dan kami sebagai tergugat tidak menyetujui adanya ganti rugi seperti yang tertera di dalam surat Resume Gugatan.

Kami sebagai tergugat bisa menghadirkan beberapa orang saksi yang bisa dipertanggung jawabkan kesaksiannya dan berani diangkat sumpah, maka dalam hal ini kami memohon kepada majelis hakim agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bersama ini untuk dan atas nama tergugat dengan ini kami menyampaikan jawaban sebagai tambahan atas gugatan nomor: 22/Pdt.G./2024/PN.Tgt. yang kami terima tanggal 8 Nopember 2024 tentang Resume gugatan tanggal 25 Nopember 2024, yang kami jawab pada tanggal 2 Desember 2024.

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan gugatan Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya yang mana gugatan tersebut berdasarkan Segel tahun 1941, atas lahan garapan H. Adji Mas'adar Bin Adji Lambat tahun 1971, meninggal pada tanggal 20 Agustus 1995. Yang kami pelihara hingga sekarang tanpa ada tumpang tindih dengan hak milik orang lain, yang katanya pada waktu itu orang tua kami hanya meminjam, maka dengan adanya tuduhan tersebut kami sebagai tergugat menolak.
2. Mengapa sekarang baru ada pengakuan dari Achmad Juhair setelah orang tua kami semua tidak ada (meninggal dunia) mengapa tidak sejak dulu selagi kedua orang tua kami masing-masing masih hidup, sedangkan kami ada 7 (tujuh) bersaudara dan objek lahan tersebut kami pelihara hingga sekarang kami ahli waris H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat sebagai berikut :
  1. Zainuddin
  2. Mursidah
  3. Misrawati
  4. Karyawati
  5. Kusdianingsih
  6. Irwansyah (alm.) meninggal tanggal 18 September 2023.
3. Maka dengan ini kami menolak semua gugatan dari Ahmad Juhair yang berdasarkan segel Raja Moeda tentang penyerobatan, dan sebenarnya kampung Semborang belum termasuk seperti disebutkan berbatasan dengan Sungai Seliu dan Sungai Longkup. Karena surat Segel tahun 1941 berdasarkan sket gambar tersebut menunjukkan dari Sungai Seliu berukuran 150 depa, naik ke atas 50 depa, di jalan Strat Batu Sopang tidak sampai kepada Sungai Longkup objek lahan yang digugat oleh Achmad Juhair.
4. Kami sebagai tergugat mohon dijelaskan dengan sebenar-benarnya berapa luas keseluruhan tanah Raja Moeda tahun 1941 yang diwariskan kepada Aji Jurana (alm.) meninggal pada tanggal 19 September 2010. Yang ingin kami tanyakan kepada kuasa hukum Achmad Juhair selaku penggugat, berapa luas keseluruhan objek tanah dari surat Raja tahun 1941 tersebut, berapa saudara yang mendapatkan warisan sesudah di bagikan kepada masing-masing ahli waris dari Aji Jurana, kerana kami perlu tahu berapa sebenarnya luas keseluruhan tanah Raja tersebut, sehingga tersisa 25.567m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh Achmad Juhair sebagai penggugat, artinya agar objek tanah tersebut tidak direkayasa atau mengada-ngada.

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Seperti objek lahan di dalam surat gugatan tersebut sudah terjual kepada pihak lain 16.116 m<sup>2</sup>, seperti yang disebut pada Posita Gugatan nomor 5 (lima) point a, b, c, d, e dan f yang sudah di terbitkan SKT/Sertifikat-nya seluas 15.816 m<sup>2</sup>, sehingga sisa objek/lahan yang diakui oleh penggugat kepada tergugat seluas kurang lebih 9.451m<sup>2</sup>, dari mana penggugat mendapatkan angka seperti tertulis dalam surat gugatan tersebut yang berbatasan dengan:

- Utara: Saipul Bahri;
- Selatan: Abdul Halik, Agus Gunawan dan Muhammad Nur;
- Barat: Jalan Kasungai/Jalan Kaka Deguh;
- Timur: Sella Yati dan Jainal Asikin, Bersampingan dengan Gr. Gafur;

6. Sedangkan objek yang digugat oleh Achmad Juhair melalui Kuasa hukumnya tidak sampai ke objek lahan seperti yang dituduhkan dan penyerobotan dalam Surat gugatan yang terletak di RT.002 Batu Kajang Kec. Batu Sopang, Sebenarnya kami selaku tergugat berbatasan dengan jalan yang di sebut dalam Sket Surat Segel Raja Strat Batu Sopang yang sekarang diberi Nama Jalan Kaka Deguh RT.002 Batu Kajang Kec. Batu Sopang bukan Semborong/Temborong, dan jalan tersebut baru ada sekitar kurang lebih tahun 1980-1981 yang digagas oleh ABRI Masuk Desa pada waktu itu, apakah jalan Strat Batu Sopang tahun 1941 tersebut sudah ada, jadi objek lahan yang digugat oleh Achmat Juhair sekarang seharusnya kami tergugat berbatasan dengan :

- Sdr. Anang Tasar
- Sdr. H. Abdul Samad
- Sdr. H. Zainuddin
- Sdr. Iyah/Mama Arul
- Sdr. Bambang ahli waris Syahrhan D. (alm)
- Sdr. Yaman
- Sdr. H.Syafrudin K (Yoyot).

Bukan berbatasan seperti yang tersebut di dalam surat gugatan pada poin 3 (tiga) di atas.

7. Sebagai acuan kami, berdasarkan Surat Segel Raja tahun 1941. Kami memohon kepada Dewan Hakim yang Mulia meneliti kebenaran dan keabsahannya Segel tersebut. Karena mana di Batu Kajang pernah terjadi penggusuran besar-besaran berdasarkan surat Segel tahun 1957 yang meresahkan terhadap tanah warga masyarakat Batu Kajang terjadi pada tahun 2015 yang diakui 3 (tiga) km<sup>2</sup>

*Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikuasai oleh Aji Jemrati dan Ali Gondrong termasuk Achmad Juhair di dalamnya dan tanah saya sendiri selaku tergugat yang digusur pada waktu itu.

Maka dalam hal ini kami selaku tergugat menolak semua tuduhan tentang menguasai ataupun penyerobotan objek lahan seperti yang di sampaikan oleh Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya selaku penggugat.

Demikian sebagai tambahan kami dalam resume gugatan dan memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 2 telah menyampaikan jawabannya secara elektronik, sebagai berikut:

Sehubungan adanya surat undangan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 5 November 2024 yang kami terima tanggal 8 November 2024. Prihal surat gugatan oleh Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya a/n. Unun Ihda Susiyati Wahab, SH. yang mana gugatan tersebut berdasarkan Segel Haji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, atas lahan garapan tahun 1971 hak milik Ahli Waris H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat (alm.), meninggal dunia tanggal 20 Agustus 1995.

Bersama ini kami akan menjelaskan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atas objek tanah serta bukti-bukti dalam resume gugatan sebagai berikut:

1. Kami sebagai tergugat selama ini sangat keberatan atas objek tanah warisan dari Aji Jurana meninggal tanggal 20 September 2010, yang digugat oleh ahli waris Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya atas watas Haji Radja Moeda, kakek dari penggugat berdasarkan Segel tanggal 15 Juni 1941 yang di dalamnya terdapat tanaman padi, buah-buahan, rotan yang dituduhkan kepada kami, bahwa kami telah menyerobot objek tanah/lahan yang terletak di Kampung Semborong, objek tanah tersebut berbatasan dengan Sei. Seliu, Sei. Longkup seperti yang dituduhkan kepada kami sebagai tergugat.
2. Sedangkan Kampung Semborong belum melewati/termasuk objek lahan yang disengketakan oleh penggugat, dan kami juga sudah pernah dipanggil dan dilaporkan oleh Achmad Juhair tentang penyerobotan tanah tersebut ke Kantor Kapolres Paser Tanah Grogot dengan surat nomor : B/132/III/2019/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2019 untuk menghadap memberikan keterangan dan kami jelaskan dengan sebenar-benarnya bahwa kami tidak pernah menyerobot objek lahan hak penggugat sesuai dengan fakta yang ada, maka kami sebagai

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mohon kepada kuasa hukum Achmd Juhair agar surat Segel 15 Juni 1941 dapat ditelaah kebenarannya (keabsahannya)

3. Kami sebagai tergugat mohon dijelaskan dengan sebenar-benarnya objek tanah seluas 25.567m<sup>2</sup> hak milik Achmad Juhair tersebut terletak di mana tolong jelaskan, sedangkan objek lahan yang sudah terjual kepada pihak lain 16.116m<sup>2</sup> oleh penggugat kepada pihak lain, yang sudah di terbitkan SKT/Sertifikat seluas 15.816m<sup>2</sup> seperti yang disebut pada Posito No.05 dalam surat gugatan, sehingga sisa objek/lahan yang diakui oleh penggugat kepada tergugat sisa seluas kurang lebih 9.451m<sup>2</sup> seperti disebutkan dalam bunyi surat gugatan yang berbatasan dengan :

- Utara : Saipul Bahri
- Selatan : Abdul Halik, Agus Gunawan dan Muhammad Nur
- Barat : Jalan Kasungai/Jalan Kaka Deguh
- Timur: Sella Yati dan Jainal Asikin

Bersampingan dengan Gr. Gafur

Sesuai yang disebutkan pada Posita 1 (satu) dalam resume gugatan, mohon dijelaskan dari mana sisa objek tanah yang dituduhkan kepada kami selaku tergugat.

Kami mohon kepada Kuasa Hukum Achmad Juhair agar dapat menjelaskan dimana letak objek tanah tersebut dimana berada, supaya tidak ada kesalahpahaman serta tidak menimbulkan fitnah antara penggugat dan tergugat. Sekali lagi kami memohon dengan hormat kepada kuasa hukum Achmad Juhair untuk turun ke objek lahan tersebut, karena mana kalau kita berdiskusi/mediasi di atas meja pasti tidak akan ketemu titik permasalahan yang menjadi objek tersebut.

4. Apabila objek tanah yang dimaksud tidak termasuk di dalam Segel Haji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, maka kami sebagai Tergugat keberatan dan kami berhak menuntut balik dan meminta ganti rugi kepada Achmad Juhair selaku Penggugat, sesuai apa yang telah dituntut dalam resume gugatan, dan juga selama ini kami dianggap tidak ada sedikitpun menunjukkan adanya rasa bersalah, dan tidak ada itikad baik yang dituduhkan kepada pihak tergugat, seperti kerugian immatril/moril yang dialami penggugat sehingga kami dituduh telah menimbulkan image/citra buruk di tengah masyarakat terhadap penggugat.

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dan kami selaku tergugat sangat keberatan karena dituduh telah menebang pohon karet, pohon rotan seperti yang dituduhkan dalam surat gugatan. Kami mohon kepada kuasa hukum dari Achmad Juhair agar dapat menunjukkan bukti-bukti seperti apa yang dituduhkan oleh penggugat kepada kami, dan kami mohon dibuktikan dengan sebenar-benarnya, dan malah sebaliknya tanaman buah-buahan seperti pohon mangga/asam, rambutan, tanaman pisang dan lain-lain yang kami pelihara hingga sekarang yang ditebang /dirusak oleh Achmad Juhair selaku penggugat.

Bersama ini kami lampirkan bukti-bukti tanam tumbuh yang dirusak/ditebang oleh penggugat pada tanggal 9 Oktober 2013 dan 22 Januari 2018. Serta hasil mediasi di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser sebagai pertimbangan kuasa hukum penggugat dan mejelis hakim sebagai berikut:

- Segel Haji Raja Moeda tanggal.15 Juni 1941 yang menjadi objek perkara. *(terlampir)*
- Hasil notulen pengukuran Muspika Kantor Kec. Batu Sopang tanggal 11 Februari 2018. *(terlampir)*
- Surat Tidak Terima hasil pengukuran dari penggugat dengan alasan dilakukan oleh satu pihak tanggal 17 Februari 2018. *(terlampir)*
- Berita acara hasil Musawarah/mediasi tanggal 1 Maret 2018. *(terlampir)*
- Surat undangan dari Kapolres Paser No.B/132/III/2019/Reskrim tanggal 5 Maret 2019 tentang penyerobatan tanah. *(terlampir)*

Maka dalam hal ini kami selaku Tergugat sangat keberatan atas tuduhan tersebut dan kami sebagai tergugat tidak pernah memasang patok di atas hak milik orang lain/ penggugat, patok-patok yang terpasang adalah di atas hak milik kami ahli waris dari H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat, dan dengan adanya gugatan ini kami sampaikan tidak akan mencabut seluruh patok yang terletak di RT.002 Batu Kajang Kec. Batu Sopang yang di anggap hak milik penggugat seluas 9.451m<sup>2</sup>, seperti yang diakui oleh penggugat karena objek lahan yang kami patok adalah hak milik kami sebenarnya yaitu lahan garapan tahun 1971 yang kami pelihara hingga sekarang, dan kami sebagai tergugat tidak menyetujui adanya ganti rugi seperti yang tertera di dalam surat Resume Gugatan.

Kami sebagai tergugat bisa menghadirkan beberapa orang saksi yang bisa dipertanggung jawabkan kesaksiannya dan berani diangkat sumpah, maka dalam

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal ini kami memohon kepada majelis hakim agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bersama ini untuk dan atas nama tergugat dengan ini kami menyampaikan jawaban sebagai tambahan atas gugatan Nomor : 22/Pdt.G./2024/PN.Tgt. yang kami terima tanggal 8 Nopember 2024 tentang Resume gugatan tanggal 25 Nopember 2024, yang kami jawab pada tanggal 2 Desember 2024.

1. Berdasarkan gugatan Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya yang mana gugatan tersebut berdasarkan Segel tahun 1941, atas lahan garapan H.Adji Mas'adar Bin Adji Lambat tahun 1971, meninggal pada tanggal 20 Agustus 1995. Yang kami pelihara hingga sekarang tanpa ada tumpang tindih dengan hak milik orang lain, yang katanya pada waktu itu orang tua kami hanya meminjam, maka dengan adanya tuduhan tersebut kami sebagai tergugat menolak.
2. Mengapa sekarang baru ada pengakuan dari Achmad Juhair setelah orang tua kami semua tidak ada (meninggal dunia) mengapa tidak sejak dulu selagi kedua orang tua kami masing-masing masih hidup, sedangkan kami ada 7 (tujuh) bersaudara dan objek lahan tersebut kami pelihara hingga sekarang kami ahli waris H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat sebagai berikut :
  1. Zainuddin
  2. Mursidah
  3. Misrawati
  4. Karyawati
  5. Kusdianingsih
  6. Irwansyah (alm.) meninggal tanggal 18 September 2023.
3. Maka dengan ini kami menolak semua gugatan dari Ahmad Juhair yang berdasarkan segel Raja Moeda tentang penyerobatan, dan sebenarnya kampung Semborang belum termasuk seperti disebutkan berbatasan dengan Sungai Seliu dan Sungai Longkup. Karena surat Segel tahun 1941 berdasarkan sket gambar tersebut menunjukkan dari Sungai Seliu berukuran 150 depa, naik ke atas 50 depa, di jalan Strat Batu Sopang tidak sampai kepada Sungai Longkup objek lahan yang digugat oleh Achmad Juhair.
4. Kami sebagai tergugat mohon dijelaskan dengan sebenar-benarnya berapa luas keseluruhan tanah Raja Moeda tahun 1941 yang diwariskan kepada Aji Jurana (alm.) meninggal pada tanggal 19 September 2010. Yang ingin kami tanyakan kepada kuasa hukum Achmad Juhair selaku penggugat, berapa luas

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keseluruhan objek tanah dari surat Raja tahun 1941 tersebut, berapa saudara yang mendapatkan warisan sesudah di bagikan kepada masing-masing ahli waris dari Aji Jurana, karena kami perlu tahu berapa sebenarnya luas keseluruhan tanah Raja tersebut, sehingga tersisa 25.567m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh Achmad Juhair sebagai penggugat, artinya agar objek tanah tersebut tidak direkayasa atau mengada-ngada.

5. Seperti objek lahan di dalam surat gugatan tersebut sudah terjual kepada pihak lain 16.116 m<sup>2</sup>, seperti yang disebut pada Posita Gugatan nomor 5 (lima) point a, b, c, d, e dan f yang sudah di terbitkan SKT/Sertifikat-nya seluas 15.816 m<sup>2</sup>, sehingga sisa objek/lahan yang diakui oleh penggugat kepada tergugat seluas kurang lebih 9.451m<sup>2</sup>, dari mana penggugat mendapatkan angka seperti tertulis dalam surat gugatan tersebut yang berbatasan dengan:

- Utara: Saipul Bahri;
- Selatan: Abdul Halik, Agus Gunawan dan Muhammad Nur;
- Barat: Jalan Kasungai/Jalan Kaka Deguh;
- Timur: Sella Yati dan Jainal Asikin, Bersampingan dengan Gr. Gafur;

6. Sedangkan objek yang digugat oleh Achmad Juhair melalui Kuasa hukumnya tidak sampai ke objek lahan seperti yang dituduhkan dan penyerobotan dalam Surat gugatan yang terletak di RT.002 Batu Kajang Kec. Batu Sopang, Sebenarnya kami selaku tergugat berbatasan dengan jalan yang di sebut dalam Sket Surat Segel Raja Strat Batu Sopang yang sekarang diberi Nama Jalan Kaka Deguh RT.002 Batu Kajang Kec. Batu Sopang bukan Semborong/Temborong, dan jalan tersebut baru ada sekitar kurang lebih tahun 1980-1981 yang digagas oleh ABRI Masuk Desa pada waktu itu, apakah jalan Strat Batu Sopang tahun 1941 tersebut sudah ada, jadi objek lahan yang digugat oleh Achmat Juhair sekarang seharusnya kami tergugat berbatasan dengan :

- Sdr. Anang Tasar
- Sdr. H. Abdul Samad
- Sdr. H. Zainuddin
- Sdr. Iyah/Mama Arul
- Sdr. Bambang ahli waris Syahran D. (alm)
- Sdr. Yaman
- Sdr. H.Syafrudin K (Yoyot).

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukan berbatasan seperti yang tersebut di dalam surat gugatan pada poin 3 (tiga) di atas.

7. Sebagai acuan kami, berdasarkan Surat Segel Raja tahun 1941. Kami memohon kepada Dewan Hakim yang Mulia meneliti kebenaran dan keabsahannya Segel tersebut. Karena mana di Batu Kajang pernah terjadi penggusuran besar-besaran berdasarkan surat Segel tahun 1957 yang meresahkan terhadap tanah warga masyarakat Batu Kajang terjadi pada tahun 2015 yang diakui 3 (tiga) km<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Aji Jemrati dan Ali Gondrong termasuk Achmad Juhair di dalamnya dan tanah saya sendiri selaku tergugat yang digusur pada waktu itu.

Maka dalam hal ini kami selaku tergugat menolak semua tuduhan tentang menguasai ataupun penyerobotan objek lahan seperti yang di sampaikan oleh Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya selaku penggugat.

Demikian sebagai tambahan kami dalam resume gugatan dan memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 3 telah menyampaikan jawabannya secara elektronik, sebagai berikut:

Sehubungan adanya surat undangan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 5 November 2024 yang kami terima tanggal 8 November 2024. Prihal surat gugatan oleh Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya a/n. Unun Ihda Susiyati Wahab, SH. yang mana gugatan tersebut berdasarkan Segel Haji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, atas lahan garapan tahun 1971 hak milik Ahli Waris H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat (alm.), meninggal dunia tanggal 20 Agustus 1995.

Bersama ini kami akan menjelaskan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atas objek tanah serta bukti-bukti dalam resume gugatan sebagai berikut:

1. Kami sebagai tergugat selama ini sangat keberatan atas objek tanah warisan dari Aji Jurana meninggal tanggal 20 September 2010, yang digugat oleh ahli waris Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya atas watas Haji Radja Moeda, kakek dari penggugat berdasarkan Segel tanggal 15 Juni 1941 yang di dalamnya terdapat tanaman padi, buah-buahan, rotan yang dituduhkan kepada kami, bahwa kami telah menyerobot objek tanah/lahan yang terletak di Kampung Semborong, objek tanah tersebut berbatasan dengan Sei. Seliu, Sei. Longkup seperti yang dituduhkan kepada kami sebagai tergugat.

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Sedangkan Kampung Semborong belum melewati/termasuk objek lahan yang disengketakan oleh penggugat, dan kami juga sudah pernah dipanggil dan dilaporkan oleh Achmad Juhair tentang penyerobotan tanah tersebut ke Kantor Kapolres Paser Tanah Grogot dengan surat nomor : B/132/III/2019/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2019 untuk menghadap memberikan keterangan dan kami jelaskan dengan sebenar-benarnya bahwa kami tidak pernah menyerobot objek lahan hak penggugat sesuai dengan fakta yang ada, maka kami sebagai tergugat mohon kepada kuasa hukum Achmd Juhair agar surat Segel 15 Juni 1941 dapat ditelaah kebenarannya (keabsahannya)
3. Kami sebagai tergugat mohon dijelaskan dengan sebenar-benarnya objek tanah seluas 25.567m<sup>2</sup> hak milik Achmad Juhair tersebut terletak di mana tolong jelaskan, sedangkan objek lahan yang sudah terjual kepada pihak lain 16.116m<sup>2</sup> oleh penggugat kepada pihak lain, yang sudah di terbitkan SKT/Sertifikat seluas 15.816m<sup>2</sup> seperti yang disebut pada Posito No.05 dalam surat gugatan, sehingga sisa objek/lahan yang diakui oleh penggugat kepada tergugat sisa seluas kurang lebih 9.451m<sup>2</sup> seperti disebutkan dalam bunyi surat gugatan yang berbatasan dengan :
  - Utara : Saipul Bahri
  - Selatan : Abdul Halik, Agus Gunawan dan Muhammad Nur
  - Barat : Jalan Kasungai/Jalan Kaka Deguh
  - Timur: Sella Yati dan Jainal Asikin

Bersampingan dengan Gr. Gafur

Sesuai yang disebutkan pada Posita 1 (satu) dalam resume gugatan, mohon dijelaskan dari mana sisa objek tanah yang dituduhkan kepada kami selaku tergugat.

Kami mohon kepada Kuasa Hukum Achmad Juhair agar dapat menjelaskan dimana letak objek tanah tersebut dimana berada, supaya tidak ada kesalahpahaman serta tidak menimbulkan fitnah antara penggugat dan tergugat. Sekali lagi kami memohon dengan hormat kepada kuasa hukum Achmad Juhair untuk turun ke objek lahan tersebut, karena mana kalau kita berdiskusi/mediasi di atas meja pasti tidak akan ketemu titik permasalahan yang menjadi objek tersebut.

4. Apabila objek tanah yang dimaksud tidak termasuk di dalam Segel Haji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, maka kami sebagai Tergugat keberatan dan kami

*Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menuntut balik dan meminta ganti rugi kepada Achmad Juhair selaku Penggugat, sesuai apa yang telah dituntut dalam resume gugatan, dan juga selama ini kami dianggap tidak ada sedikitpun menunjukkan adanya rasa bersalah, dan tidak ada itikad baik yang dituduhkan kepada pihak tergugat, seperti kerugian immatril/moril yang dialami penggugat sehingga kami dituduh telah menimbulkan image/citra buruk di tengah masyarakat terhadap penggugat.

5. Dan kami selaku tergugat sangat keberatan karena dituduh telah menebang pohon karet, pohon rotan seperti yang dituduhkan dalam surat gugatan. Kami mohon kepada kuasa hukum dari Achmad Juhair agar dapat menunjukkan bukti-bukti seperti apa yang dituduhkan oleh penggugat kepada kami, dan kami mohon dibuktikan dengan sebenar-benarnya, dan malah sebaliknya tanaman buah-buahan seperti pohon mangga/asam, rambutan, tanaman pisang dan lain-lain yang kami pelihara hingga sekarang yang ditebang /dirusak oleh Achmad Juhair selaku penggugat.

Bersama ini kami lampirkan bukti-bukti tanam tumbuh yang dirusak/ditebang oleh penggugat pada tanggal 9 Oktober 2013 dan 22 Januari 2018. Serta hasil mediasi di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser sebagai pertimbangan kuasa hukum penggugat dan mejelis hakim sebagai berikut:

- Segel Haji Raja Moeda tanggal.15 Juni 1941 yang menjadi objek perkara. *(terlampir)*
- Hasil notulen pengukuran Muspika Kantor Kec. Batu Sopang tanggal 11 Februari 2018. *(terlampir)*
- Surat Tidak Terima hasil pengukuran dari penggugat dengan alasan dilakukan oleh satu pihak tanggal 17 Februari 2018. *(terlampir)*
- Berita acara hasil Musawarah/mediasi tanggal 1 Maret 2018. *(terlampir)*
- Surat undangan dari Kapolres Paser No.B/132/III/2019/Reskrim tanggal 5 Maret 2019 tentang penyerobatan tanah. *(terlampir)*

Maka dalam hal ini kami selaku Tergugat sangat keberatan atas tuduhan tersebut dan kami sebagai tergugat tidak pernah memasang patok di atas hak milik orang lain/ penggugat, patok-patok yang terpasang adalah di atas hak milik kami ahli waris dari H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat, dan dengan adanya gugatan ini kami sampaikan tidak akan mencabut seluruh patok yang terletak di RT.002 Batu Kajang Kec. Batu Sopang yang di anggap hak milik penggugat seluas 9.451m<sup>2</sup>, seperti yang

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diakui oleh penggugat karena objek lahan yang kami patok adalah hak milik kami sebenarnya yaitu lahan garapan tahun 1971 yang kami pelihara hingga sekarang, dan kami sebagai tergugat tidak menyetujui adanya ganti rugi seperti yang tertera di dalam surat Resume Gugatan.

Kami sebagai tergugat bisa menghadirkan beberapa orang saksi yang bisa dipertanggung jawabkan kesaksiannya dan berani diangkat sumpah, maka dalam hal ini kami memohon kepada majelis hakim agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bersama ini untuk dan atas nama tergugat dengan ini kami menyampaikan jawaban sebagai tambahan atas gugatan Nomor : 22/Pdt.G./2024/PN.Tgt. yang kami terima tanggal 8 Nopember 2024 tentang Resume gugatan tanggal 25 Nopember 2024, yang kami jawab pada tanggal 2 Desember 2024.

1. Berdasarkan gugatan Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya yang mana gugatan tersebut berdasarkan Segel tahun 1941, atas lahan garapan H.Adji Mas'adar Bin Adji Lambat tahun 1971, meninggal pada tanggal 20 Agustus 1995. Yang kami pelihara hingga sekarang tanpa ada tumpang tindih dengan hak milik orang lain, yang katanya pada waktu itu orang tua kami hanya meminjam, maka dengan adanya tuduhan tersebut kami sebagai tergugat menolak.
2. Mengapa sekarang baru ada pengakuan dari Achmad Juhair setelah orang tua kami semua tidak ada (meninggal dunia) mengapa tidak sejak dulu selagi kedua orang tua kami masing-masing masih hidup, sedangkan kami ada 7 (tujuh) bersaudara dan objek lahan tersebut kami pelihara hingga sekarang kami ahli waris H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat sebagai berikut :
  1. Zainuddin
  2. Mursidah
  3. Misrawati
  4. Karyawati
  5. Kusdianingsih
  6. Irwansyah (alm.) meninggal tanggal 18 September 2023.
3. Maka dengan ini kami menolak semua gugatan dari Ahmad Juhair yang berdasarkan segel Raja Moeda tentang penyerobatan, dan sebenarnya kampung Semborang belum termasuk seperti disebutkan berbatasan dengan Sungai Seliu dan Sungai Longkup. Karena surat Segel tahun 1941 berdasarkan sket gambar tersebut menunjukkan dari Sungai Seliu berukuran 150 depa, naik

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke atas 50 depa, di jalan Strat Batu Sopang tidak sampai kepada Sungai Longkup objek lahan yang digugat oleh Achmad Juhair.

4. Kami sebagai tergugat mohon dijelaskan dengan sebenar-benarnya berapa luas keseluruhan tanah Raja Moeda tahun 1941 yang diwariskan kepada Aji Jurana (alm.) meninggal pada tanggal 19 September 2010. Yang ingin kami tanyakan kepada kuasa hukum Achmad Juhair selaku penggugat, berapa luas keseluruhan objek tanah dari surat Raja tahun 1941 tersebut, berapa saudara yang mendapatkan warisan sesudah di bagikan kepada masing-masing ahli waris dari Aji Jurana, karena kami perlu tahu berapa sebenarnya luas keseluruhan tanah Raja tersebut, sehingga tersisa 25.567m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh Achmad Juhair sebagai penggugat, artinya agar objek tanah tersebut tidak direkayasa atau mengada-ngada.
5. Seperti objek lahan di dalam surat gugatan tersebut sudah terjual kepada pihak lain 16.116 m<sup>2</sup>, seperti yang disebut pada Posita Gugatan nomor 5 (lima) point a, b, c, d, e dan f yang sudah di terbitkan SKT/Sertifikat-nya seluas 15.816 m<sup>2</sup>, sehingga sisa objek/lahan yang diakui oleh penggugat kepada tergugat seluas kurang lebih 9.451m<sup>2</sup>, dari mana penggugat mendapatkan angka seperti tertulis dalam surat gugatan tersebut yang berbatasan dengan:
  - Utara: Saipul Bahri;
  - Selatan: Abdul Halik, Agus Gunawan dan Muhammad Nur;
  - Barat: Jalan Kasungai/Jalan Kaka Deguh;
  - Timur: Sella Yati dan Jainal Asikin, Bersampingan dengan Gr. Gafur;
6. Sedangkan objek yang digugat oleh Achmad Juhair melalui Kuasa hukumnya tidak sampai ke objek lahan seperti yang dituduhkan dan penyerobotan dalam Surat gugatan yang terletak di RT.002 Batu Kajang Kec. Batu Sopang, Sebenarnya kami selaku tergugat berbatasan dengan jalan yang di sebut dalam Sket Surat Segel Raja Strat Batu Sopang yang sekarang diberi Nama Jalan Kaka Deguh RT.002 Batu Kajang Kec. Batu Sopang bukan Semborong/Temborong, dan jalan tersebut baru ada sekitar kurang lebih tahun 1980-1981 yang digagas oleh ABRI Masuk Desa pada waktu itu, apakah jalan Strat Batu Sopang tahun 1941 tersebut sudah ada, jadi objek lahan yang digugat oleh Achmat Juhair sekarang seharusnya kami tergugat berbatasan dengan :
  - Sdr. Anang Tasar
  - Sdr. H. Abdul Samad

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. H. Zainuddin
- Sdr. Iyah/Mama Arul
- Sdr. Bambang ahli waris Syahrani D. (alm)
- Sdr. Yaman
- Sdr. H. Syafrudin K (Yoyot).

Bukan berbatasan seperti yang tersebut di dalam surat gugatan pada poin 3 (tiga) di atas.

7. Sebagai acuan kami, berdasarkan Surat Segel Raja tahun 1941. Kami memohon kepada Dewan Hakim yang Mulia meneliti kebenaran dan keabsahannya Segel tersebut. Karena mana di Batu Kajang pernah terjadi penggusuran besar-besaran berdasarkan surat Segel tahun 1957 yang meresahkan terhadap tanah warga masyarakat Batu Kajang terjadi pada tahun 2015 yang diakui 3 (tiga) km<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Aji Jemrati dan Ali Gondrong termasuk Achmad Juhair di dalamnya dan tanah saya sendiri selaku tergugat yang digusur pada waktu itu.

Maka dalam hal ini kami selaku tergugat menolak semua tuduhan tentang menguasai ataupun penyerobotan objek lahan seperti yang di sampaikan oleh Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya selaku penggugat.

Demikian sebagai tambahan kami dalam resume gugatan dan memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 4 telah menyampaikan jawabannya secara elektronik, sebagai berikut:

Sehubungan adanya surat undangan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 5 November 2024 yang kami terima tanggal 8 November 2024. Prihal surat gugatan oleh Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya a/n. Unun Ihda Susiyati Wahab, SH. yang mana gugatan tersebut berdasarkan Segel Haji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, atas lahan garapan tahun 1971 hak milik Ahli Waris H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat (alm.), meninggal dunia tanggal 20 Agustus 1995.

Bersama ini kami akan menjelaskan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atas objek tanah serta bukti-bukti dalam resume gugatan sebagai berikut:

1. Kami sebagai tergugat selama ini sangat keberatan atas objek tanah warisan dari Aji Jurana meninggal tanggal 20 September 2010, yang digugat oleh ahli waris Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya atas watas Haji Radja Moeda, kakek dari penggugat berdasarkan Segel tanggal 15 Juni 1941 yang di dalamnya

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat tanaman padi, buah-buahan, rotan yang dituduhkan kepada kami, bahwa kami telah menyerobot objek tanah/lahan yang terletak di Kampung Semborong, objek tanah tersebut berbatasan dengan Sei. Seliu, Sei. Longkup seperti yang dituduhkan kepada kami sebagai tergugat.

2. Sedangkan Kampung Semborong belum melewati/termasuk objek lahan yang disengketakan oleh penggugat, dan kami juga sudah pernah dipanggil dan dilaporkan oleh Achmad Juhair tentang penyerobotan tanah tersebut ke Kantor Kapolres Paser Tanah Grogot dengan surat nomor : B/132/III/2019/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2019 untuk menghadap memberikan keterangan dan kami jelaskan dengan sebenar-benarnya bahwa kami tidak pernah menyerobot objek lahan hak penggugat sesuai dengan fakta yang ada, maka kami sebagai tergugat mohon kepada kuasa hukum Achmd Juhair agar surat Segel 15 Juni 1941 dapat ditelaah kebenarannya (keabsahannya)
3. Kami sebagai tergugat mohon dijelaskan dengan sebenar-benarnya objek tanah seluas 25.567m<sup>2</sup> hak milik Achmad Juhair tersebut terletak di mana tolong jelaskan, sedangkan objek lahan yang sudah terjual kepada pihak lain 16.116m<sup>2</sup> oleh penggugat kepada pihak lain, yang sudah di terbitkan SKT/Sertifikat seluas 15.816m<sup>2</sup> seperti yang disebut pada Posito No.05 dalam surat gugatan, sehingga sisa objek/lahan yang diakui oleh penggugat kepada tergugat sisa seluas kurang lebih 9.451m<sup>2</sup> seperti disebutkan dalam bunyi surat gugatan yang berbatasan dengan :
  - Utara : Saipul Bahri
  - Selatan : Abdul Halik, Agus Gunawan dan Muhammad Nur
  - Barat : Jalan Kasungai/Jalan Kaka Deguh
  - Timur: Sella Yati dan Jainal Asikin

Bersampingan dengan Gr. Gafur

Sesuai yang disebutkan pada Posita 1 (satu) dalam resume gugatan, mohon dijelaskan dari mana sisa objek tanah yang dituduhkan kepada kami selaku tergugat.

Kami mohon kepada Kuasa Hukum Achmad Juhair agar dapat menjelaskan dimana letak objek tanah tersebut dimana berada, supaya tidak ada kesalahpahaman serta tidak menimbulkan fitnah antara penggugat dan tergugat. Sekali lagi kami memohon dengan hormat kepada kuasa hukum Achmad Juhair untuk turun ke objek lahan tersebut, karena mana kalau kita berdiskusi/mediasi

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di atas meja pasti tidak akan ketemu titik permasalahan yang menjadi objek tersebut.

4. Apabila objek tanah yang dimaksud tidak termasuk di dalam Segel Haji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, maka kami sebagai Tergugat keberatan dan kami berhak menuntut balik dan meminta ganti rugi kepada Achmad Juhair selaku Penggugat, sesuai apa yang telah dituntut dalam resume gugatan, dan juga selama ini kami dianggap tidak ada sedikitpun menunjukkan adanya rasa bersalah, dan tidak ada itikad baik yang dituduhkan kepada pihak tergugat, seperti kerugian immatril/moril yang dialami penggugat sehingga kami dituduh telah menimbulkan image/citra buruk di tengah masyarakat terhadap penggugat.
5. Dan kami selaku tergugat sangat keberatan karena dituduh telah menebang pohon karet, pohon rotan seperti yang dituduhkan dalam surat gugatan. Kami mohon kepada kuasa hukum dari Achmad Juhair agar dapat menunjukkan bukti-bukti seperti apa yang dituduhkan oleh penggugat kepada kami, dan kami mohon dibuktikan dengan sebenar-benarnya, dan malah sebaliknya tanaman buah-buahan seperti pohon mangga/asam, rambutan, tanaman pisang dan lain-lain yang kami pelihara hingga sekarang yang ditebang /dirusak oleh Achmad Juhair selaku penggugat.

Bersama ini kami lampirkan bukti-bukti tanam tumbuh yang dirusak/ditebang oleh penggugat pada tanggal 9 Oktober 2013 dan 22 Januari 2018. Serta hasil mediasi di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan Batu Kajang Kec. Batu Sopang Kab. Paser sebagai pertimbangan kuasa hukum penggugat dan mejelis hakim sebagai berikut:

- Segel Haji Raja Moeda tanggal.15 Juni 1941 yang menjadi objek perkara. *(terlampir)*
- Hasil notulen pengukuran Muspika Kantor Kec. Batu Sopang tanggal 11 Februari 2018. *(terlampir)*
- Surat Tidak Terima hasil pengukuran dari penggugat dengan alasan dilakukan oleh satu pihak tanggal 17 Februari 2018. *(terlampir)*
- Berita acara hasil Musawarah/mediasi tanggal 1 Maret 2018. *(terlampir)*
- Surat undangan dari Kapolres Paser No.B/132/III/2019/Reskrim tanggal 5 Maret 2019 tentang penyerobatan tanah. *(terlampir)*

Maka dalam hal ini kami selaku Tergugat sangat keberatan atas tuduhan tersebut dan kami sebagai tergugat tidak pernah memasang patok di atas hak milik

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang lain/ penggugat, patok-patok yang terpasang adalah di atas hak milik kami ahli waris dari H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat, dan dengan adanya gugatan ini kami sampaikan tidak akan mencabut seluruh patok yang terletak di RT.002 Batu Kajang Kec. Batu Sopang yang di anggap hak milik penggugat seluas 9.451m<sup>2</sup>, seperti yang diakui oleh penggugat karena objek lahan yang kami patok adalah hak milik kami sebenarnya yaitu lahan garapan tahun 1971 yang kami pelihara hingga sekarang, dan kami sebagai tergugat tidak menyetujui adanya ganti rugi seperti yang tertera di dalam surat Resume Gugatan.

Kami sebagai tergugat bisa menghadirkan beberapa orang saksi yang bisa dipertanggung jawabkan kesaksiannya dan berani diangkat sumpah, maka dalam hal ini kami memohon kepada majelis hakim agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bersama ini untuk dan atas nama tergugat dengan ini kami menyampaikan jawaban sebagai tambahan atas gugatan Nomor : 22/Pdt.G./2024/PN.Tgt. yang kami terima tanggal 8 Nopember 2024 tentang Resume gugatan tanggal 25 Nopember 2024, yang kami jawab pada tanggal 2 Desember 2024.

1. Berdasarkan gugatan Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya yang mana gugatan tersebut berdasarkan Segel tahun 1941, atas lahan garapan H.Adji Mas'adar Bin Adji Lambat tahun 1971, meninggal pada tanggal 20 Agustus 1995. Yang kami pelihara hingga sekarang tanpa ada tumpang tindih dengan hak milik orang lain, yang katanya pada waktu itu orang tua kami hanya meminjam, maka dengan adanya tuduhan tersebut kami sebagai tergugat menolak.
2. Mengapa sekarang baru ada pengakuan dari Achmad Juhair setelah orang tua kami semua tidak ada (meninggal dunia) mengapa tidak sejak dulu selagi kedua orang tua kami masing-masing masih hidup, sedangkan kami ada 7 (tujuh) bersaudara dan objek lahan tersebut kami pelihara hingga sekarang kami ahli waris H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat sebagai berikut :
  1. Zainuddin
  2. Mursidah
  3. Misrawati
  4. Karyawati
  5. Kusdianingsih
  6. Irwansyah (alm.) meninggal tanggal 18 September 2023.

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maka dengan ini kami menolak semua gugatan dari Ahmad Juhair yang berdasarkan segel Raja Moeda tentang penyerobatan, dan sebenarnya kampung Semborong belum termasuk seperti disebutkan berbatasan dengan Sungai Seliu dan Sungai Longkup. Karena surat Segel tahun 1941 berdasarkan sket gambar tersebut menunjukkan dari Sungai Seliu berukuran 150 depa, naik ke atas 50 depa, di jalan Strat Batu Sopang tidak sampai kepada Sungai Longkup objek lahan yang digugat oleh Achmad Juhair.
4. Kami sebagai tergugat mohon dijelaskan dengan sebenar-benarnya berapa luas keseluruhan tanah Raja Moeda tahun 1941 yang diwariskan kepada Aji Jurana (alm.) meninggal pada tanggal 19 September 2010. Yang ingin kami tanyakan kepada kuasa hukum Achmad Juhair selaku penggugat, berapa luas keseluruhan objek tanah dari surat Raja tahun 1941 tersebut, berapa saudara yang mendapatkan warisan sesudah di bagikan kepada masing-masing ahli waris dari Aji Jurana, karena kami perlu tahu berapa sebenarnya luas keseluruhan tanah Raja tersebut, sehingga tersisa 25.567m<sup>2</sup> yang dimiliki oleh Achmad Juhair sebagai penggugat, artinya agar objek tanah tersebut tidak direkayasa atau mengada-ngada.
5. Seperti objek lahan di dalam surat gugatan tersebut sudah terjual kepada pihak lain 16.116 m<sup>2</sup>, seperti yang disebut pada Posita Gugatan nomor 5 (lima) point a, b, c, d, e dan f yang sudah di terbitkan SKT/Sertifikat-nya seluas 15.816 m<sup>2</sup>, sehingga sisa objek/lahan yang diakui oleh penggugat kepada tergugat seluas kurang lebih 9.451m<sup>2</sup>, dari mana penggugat mendapatkan angka seperti tertulis dalam surat gugatan tersebut yang berbatasan dengan:
  - Utara: Saipul Bahri;
  - Selatan: Abdul Halik, Agus Gunawan dan Muhammad Nur;
  - Barat: Jalan Kasungai/Jalan Kaka Deguh;
  - Timur: Sella Yati dan Jainal Asikin, Bersampingan dengan Gr. Gafur;
6. Sedangkan objek yang digugat oleh Achmad Juhair melalui Kuasa hukumnya tidak sampai ke objek lahan seperti yang dituduhkan dan penyerobatan dalam Surat gugatan yang terletak di RT.002 Batu Kajang Kec. Batu Sopang, Sebenarnya kami selaku tergugat berbatasan dengan jalan yang di sebut dalam Sket Surat Segel Raja Strat Batu Sopang yang sekarang diberi Nama Jalan Kaka Deguh RT.002 Batu Kajang Kec. Batu Sopang bukan Semborong/Temborong, dan jalan tersebut baru ada sekitar kurang lebih tahun 1980-1981 yang digagas

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ABRI Masuk Desa pada waktu itu, apakah jalan Strat Batu Sopang tahun 1941 tersebut sudah ada, jadi objek lahan yang digugat oleh Achmat Juhair sekarang seharusnya kami tergugat berbatasan dengan :

- Sdr. Anang Tasar
- Sdr. H. Abdul Samad
- Sdr. H. Zainuddin
- Sdr. Iyah/Mama Arul
- Sdr. Bambang ahli waris Syahran D. (alm)
- Sdr. Yaman
- Sdr. H.Syafrudin K (Yoyot).

Bukan berbatasan seperti yang tersebut di dalam surat gugatan pada poin 3 (tiga) di atas.

7. Sebagai acuan kami, berdasarkan Surat Segel Raja tahun 1941. Kami memohon kepada Dewan Hakim yang Mulia meneliti kebenaran dan keabsahannya Segel tersebut. Karena mana di Batu Kajang pernah terjadi penggusuran besar-besaran berdasarkan surat Segel tahun 1957 yang meresahkan terhadap tanah warga masyarakat Batu Kajang terjadi pada tahun 2015 yang diakui 3 (tiga) km<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Aji Jemrati dan Ali Gondrong termasuk Achmad Juhair di dalamnya dan tanah saya sendiri selaku tergugat yang digusur pada waktu itu.

Maka dalam hal ini kami selaku tergugat menolak semua tuduhan tentang menguasai ataupun penyerobotan objek lahan seperti yang di sampaikan oleh Achmad Juhair melalui kuasa hukumnya selaku penggugat.

Demikian sebagai tambahan kami dalam resume gugatan dan memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang bahwa Penggugat mengirimkan replik secara elektronik pada persidangan tanggal 2 Januari 2025, sedangkan Para Tergugat telah mengirimkan duplik secara elektronik pada persidangan tanggal 9 Januari 2025, yang bunyi masing-masing sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan/surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari AJI DJURANA kepada A. ACHMAD JUHAIR tanggal 1 April 2003, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama H Aji Juhrana yang diterbitkan oleh RSUD Panglima Sebaya tanggal 29 September 2010, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Segel Pemeriksaan Watas atas nama HADJI RADJA MOEDA tanggal 15 Juni 1941, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an Jainal Asikin Nomor 224/KD-BK/T/Pemt tanggal 24 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/066/64/KEC-BS atas nama Saiful Bahri tanggal 23 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 01874 Desa Batu Kajang atas nama Abdul Halik, Surat Ukur 01652/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dengan luas 189 m2, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Muhammad Nur Nomor 175/KD-BK/T/Pemt tanggal 03 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Agus Gunawan Nomor 270/KD-BK/T/Pemt tanggal 10 Desember 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Sella Yati Nomor 205/KD-BK/T/Pemt tanggal 29 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Batas Tanah Penggugat seluas 9.541 m2, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saiful Bahri** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait masalah tanah;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat mempunyai tanah yang letaknya di RT 02 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang;

*Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk luasnya Saksi kurang tahu, untuk batas juga Saksi tidak tahu. Saksi hanya tahu Saksi berbatasan di sebelah utara;
- Bahwa tanah di Batu Kajang yang menjadi objek dalam perkara ini, Saksi tahu karena Saksi sebagai Saksi batas dalam perkara ini, awalnya Saksi membeli kepada Penggugat dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektare pada tahun 2017;
- Bahwa dari pembelian tersebut, Saksi tahu bahwa dasar Saksi membeli adalah Surat yang melampiri milik Penggugat yaitu Surat tahun 1941. Saksi berani membeli karena ketika melihat surat tersebut, telah diketahui oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan juga diketahui oleh Notaris;
- Bahwa tanah yang Saksi beli adalah bagian dari satu surat alas hak yang sama dan menjadi satu kesatuan dengan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah milik Saksi saat ini dalam proses pengajuan sertifikat;
- Bahwa saat membeli kepada Penggugat, dasar tanah yang Saksi beli memiliki dasar yaitu SKT yang Saksi lupa tahunnya. Kemudian lahan tersebut Saksi buka. Setelah itu sudah berpuluh-puluh SKT terbit, termasuk sudah ada yang bersertifikat karena lahan tersebut Saksi jadikan kaplingan;
- Bahwa untuk lahan yang Saksi beli sampai dengan saat ini tidak pernah ada permasalahan hukum;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi sudah Saksi jual semua sedangkan milik Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sering melewati objek sengketa. Kondisi di atas tanah tersebut saat ini berupa kebun, diantaranya kebun karet, buah-buahan, dan sayuran;
- Bahwa untuk siapa yang menanam tumbuhan di kebun tersebut Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Penggugat luas tanah keseluruhan. Akan tetapi setahu Saksi sisa tanah dari yang Saksi beli masih sangat luas sekali karena dasar Saksi membeli adalah Surat tanah tahun 1941, meskipun Saksi tidak memperhatikan berapa luasan tanah di surat tahun 1941 tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi sedang memproses surat tanah Saksi menjadi sertifikat, dan sampai saat ini tidak pernah ada kendala;

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah milik Saksi untuk batas sebelah utara adalah Penggugat, sedangkan sebelah selatan adalah objek sengketa, sebelah timur adalah jalan umum, dan untuk sebelah barat Pak Abdul Gafur;
- Bahwa terkait kapan Penggugat mempunyai tanah tersebut, Saksi tahu dari surat tahun 1941 tersebut, Penggugat adalah ahli waris dari ayahnya yaitu Aji Djurana;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada Saksi Bukti P-5, Saksi menyatakan pernah melihat Bukti Surat tersebut. Kemudian setelah diperlihatkan Bukti P-3, Saksi menyatakan pernah melihat bukti tersebut. Bukti P-3 adalah Surat Tanah tahun 1941 yang menjadi dasar Saksi membeli tanah;
- Bahwa nama orang tua Penggugat adalah Aji Djurana dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa saat ini dikuasai oleh pihak yang bersengketa yaitu Para Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat berada di selatan tanah Saksi, namun Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa selain Para Tergugat banyak orang lain yang menguasai tanah tersebut, namun Saksi tidak tahu dasarnya, mungkin berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Penggugat, sepengetahuan Saksi karena setiap hari melewati objek sengketa, saat ini berupa kebun, diantaranya kebun karet, buah-buahan, dan sayuran;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi sempat berkeinginan membeli tanah objek sengketa. Kemudian Saksi bernegosiasi dengan pihak Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut, namun kemudian Saksi mengetahui Para Tergugat tidak memiliki dasar kepemilikan terhadap objek sengketa. Kemudian Saksi tidak jadi membeli. Saksi juga tidak sempat bertanya luas tanah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menawar dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta), namun tidak sepakat karena harga dan kemudian juga tidak ada Surat dasar kepemilikan tanah;

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena Saksi adalah tokoh masyarakat di lokasi tersebut, dan juga berkeinginan membeli tanah objek sengketa, Saksi sempat bertanya juga kepada Penggugat dan mengajak bernegosiasi, karena disatu pihak Penggugat memiliki dasar kepemilikan sementara Para Tergugat yang menguasai tanah tidak memiliki dasar kepemilikan. Namun Penggugat menolak karena merasa tanah tersebut berada dalam Surat Kepemilikan Tanah milik Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini tanaman yang tumbuh di objek sengketa adalah pohon buah-buahan, singkong dan sebagainya;
- Bahwa Saksi membeli tanah di sebelah objek sengketa pada tahun 2017. Tanah tersebut kemudian Saksi kapling-kaplingkan dan kemudian disertifikatkan melalui PTSL;
- Bahwa ketika pengurusan sertifikat tanah milik Saksi, ketika meminta tandatangan batas, Saksi meminta tandatangan kepada orang lain yang merupakan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa lokasi tanah milik Saksi, disebabkan tanah milik Penggugat sangat luas, ada tanah yang berbatasan dengan Penggugat, ada juga yang berbatasan dengan orang lain;
- Bahwa kemudian ditunjukkan kepada Saksi Bukti P-10 berupa peta tanah, dan setelah ditanya Saksi menjawab tanah sekeliling objek sengketa dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, karena tanah milik Penggugat didapatkan dari warisan orang tuanya yaitu Aji Jurana, dulu sempat ditanami pohon seperti rotan, karet dan ada juga kebun tetapi kebun orang dahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menebang pohon-pohon di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dimiliki oleh Penggugat sama persis dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa setelah diperlihatkan Bukti P-10, setelah ditanya Saksi menjawab bahwa ketika mengurus sertifikat milik Saksi, untuk sebelah selatan ada sungai kecil sehingga batas tanah Saksi adalah sungai;

*Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. **Siti Aisyah** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah Saksi berbatasan di sebelah timur dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Penggugat. Namun Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa setelah Saksi membeli tanah tersebut, kemudian Saksi tanami dengan sayuran dan padi;
- Bahwa luas tanah yang Saksi beli sekitar 7.000 meter persegi kurang lebih;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ketika membeli tanah tersebut, batas-batas sekelilingnya adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah milik Penggugat saat menjual kepada Saksi adalah berupa segel. Saksi hanya melihat sekilas saja Segel tersebut tetapi tidak membaca tahun berapa;
- Bahwa kemudian dibacakan oleh Majelis Hakim berupa Bukti P-3, Saksi menjawab betul surat tertanggal 15 Juni 1941 tersebut adalah Segel yang ditunjukkan oleh Penggugat. Di belakang surat tersebut terdapat peta sket tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa karena Saksi sering melewati tanah tersebut, tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa setahu Saksi yang menggarap adalah Para Tergugat. Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menggarap tetapi Saksi melihat Para Tergugat ada di objek sengketa tersebut dan ada juga warung milik Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menggarap secara pasti pada awalnya karena Saksi orang baru dan saat Saksi ada kebun sudah jadi;
- Bahwa dilokasi kebun tersebut ada beberapa tumbuhan diantaranya pohon rambutan, singkong dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa, tetapi tidak seluruhnya hanya sedikit karena lebih luas objek sengketa sehingga ada orang lain juga yang berbatasan;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan di sebelah timur dengan objek sengketa;

*Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut langsung kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Para Tergugat yang menggarap karena Saksi sering lewat di lokasi tersebut dan Para Tergugat ada warung di seberang tanah tersebut dan pernah diberitahu Para Tergugat kalau tanah tersebut milik Para Tergugat;
- Bahwa warung disebatang objek sengketa adalah warung makan;
- Bahwa untuk menuju tanah milik Saksi, harus melalui tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Para Tergugat bagaimana cara memperoleh tanah, Saksi hanya tahu Para Tergugat di lokasi tersebut, dan kebun disitu sudah jadi;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah bertanya kepada Penggugat;
- Bahwa tanah yang dibeli Saksi saat ini bentuk kepemilikannya berupa SKT;
- Bahwa saat itu yang menguruskan adalah Penggugat karena Saksi membeli terima beres kepada Penggugat;
- Bahwa atas nama dalam SKT tersebut saat ini atas nama Sella Yati
- Bahwa saat pengurusan SKT tersebut tidak pernah ada kendala;
- Bahwa yang mengurus termasuk melakukan pengukuran adalah Penggugat Saksi hanya tahu beres;

3. **Muhammad Nur** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan berada di jalan raya masuk ke Desa Kasungai, di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang;
- Bahwa Saksi tahu ketika diminta menunjukkan di lokasi, karena Saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung di sebelah selatan dengan objek sengketa;
- Bahwa untuk luasnya kurang lebih 1 (satu) hektare, Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat luasnya 9.541 meter persegi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, karena berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tanah yang berbatasan di sebelah selatan objek sengketa dari Penggugat;

*Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketika Saksi membeli tanah milik Penggugat, karena Saksi sangat hati-hati, Saksi meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan alas hak tanah Penggugat. Kemudian Penggugat menunjukkan segel tahun 1941;
- Bahwa dalam segel 1941 tersebut berupa hamparan, tanah tersebut atas nama Ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi membeli tanah sebagian dari segel tahun 1941 tersebut, berukuran 10 x 27 meter, pada tahun 2017;
- Bahwa kemudian tanah tersebut dipecah sebagian menjadi milik Saksi dan sebagian tetap milik Penggugat;
- Bahwa untuk tanah objek sengketa, sebelah utara berbatasan dengan Saiful Bahri, sebelah timur berbatasan dengan BU Sella, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan jalan desa;
- Bahwa dalam segel tersebut atas nama Adhi Radja Moeda ayah dari Aji Djurana;
- Bahwa tanah milik Saksi ketika membeli sampai saat ini berupa kebun pisang. Sampai saat ini tidak ada yang meributkan dan mengklaim;
- Bahwa Saksi hanya tahu tanah Penggugat ada sengketa dengan Para Tergugat, tetapi Saksi tidak tahu persisnya permasalahannya seperti apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk musyawarah ke desa memperlakukan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi setiap hari melewati tanah sengketa karena tanah tersebut berada di pinggir jalan;
- Bahwa kondisi tanah tersebut ada tanaman-tanaman tumbuhan liar, tetapi bukan tanaman besar. Saksi tidak pernah masuk hanya sekedar lewat;
- Bahwa ketika Saksi lewat, setahu Saksi ada yang mengerjakan tanah yaitu keluarga Para Tergugat, seperti menanam padi, ada pohon seperti nangka;
- Bahwa setahu Saksi, selain Saksi yang membeli tanah kepada Penggugat adalah Saksi, Abdul Hamid, Gunawan dan lain-lain. Namun tidak berbatasan langsung dengan Saksi. Sumbernya adalah 1 (satu) hamparan;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Bukti P-3, Saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Bukti P-7, Saksi menyatakan SKT tersebut adalah Surat Tanah milik Saksi;

*Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi membeli tanah dari Penggugat pada tahun 2017, namun Saksi kenal Penggugat 10 (sepuluh) tahun silam sekitar tahun 2015;
  - Bahwa Saksi memiliki tanah dan rumah di sekitar objek sengketa, kemudian Saksi membeli tanah di sekitar objek sengketa dari Penggugat dengan ukuran 10 x 27 meter seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi banyak orang lain yang membeli tanah Penggugat tersebut dengan waktu yang berlainan dengan waktu pembelian Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama 10 (sepuluh) tahun Saksi di lokasi tersebut, Penggugat tidak pernah mengelola tanah objek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat menggarap tanah objek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya dasar Para Tergugat mengusahakan tanah objek sengketa;
  - Bahwa ketika membeli tanah pada tahun 2017, Saksi pernah melihat Para Tergugat. Saat itu Para Tergugat sedang mengusahakan tanah tersebut seperti menanam pisang dan lain sebagainya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat terkait tanah objek sengketa yang diusahakan oleh Para Tergugat itu milik siapa. Saksi hanya fokus mengusahakan tanah milik Saksi dengan menanam pohon pisang;
  - Bahwa setelah membeli tanah Saksi kemudian mengurus surat-surat tanahnya ke kantor desa sehingga terbit SKT. Kemudian saat ini Saksi sedang mengurus Sertifikat Hak Milik di kantor Pertanahan. Sampai saat ini tidak pernah ada hambatan;
  - Bahwa ketika mengurus surat tanah milik Saksi, terkait pencantuman batas tanah sebelah utara di surat Saksi, Saksi disebutkan berbatasan dengan Penggugat;
  - Bahwa yang menunjukkan batas sebelah utara tersebut berbatasan dengan Penggugat adalah Penggugat sendiri, yang menandatangani surat batas juga Penggugat. Saat itu tidak ada protes dari orang lain;
  - Bahwa untuk segel tahun 1941 Penggugat mendapatkan dari warisan orang tuanya yaitu Aji Djurana;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

*Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor 045.2/17/64/Kec-BS tanggal 12 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Batu Sopang berikut Notulen Hasil Pengukuran Tanah tanggal 11 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-IV-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat tertanggal 10 Februari 2024 dan 17 Februari 2024 dari Ahli Waris Alm H Aji Jurana kepada Camat Batu Sopang, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-IV-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Undangan Nomor 593.7/108/64/Kec.BS tanggal 28 Februari 2018 berikut Berita Acara Musyawarah Mediasi Sengketa Perwatasan di RT 002 Desa Batu kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser tanggal 1 Maret 2018, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-IV-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Segel Pemeriksaan Watas atas nama HADJI RADJA MOEDA tanggal 15 Juni 1941, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-IV-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Undangan Nomor B/132/III/2019/Reskrim tanggal 5 Maret 2019 dari Polres Paser, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-IV-5;
6. Copy dari Print Out Foto, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-IV-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Peta Bidang Para Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-IV-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/30/KD-BK/Pemt yang diterbitkan Pemerintah Desa Batu Kajang tanggal 1 Agustus 2024, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-IV-8
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 47/PPAT/CBS/XII/1993 tanggal 20 Desember 1993, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-IV-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik atas nama Sdra. SAMAD desa Batu Kajang luas 16.376 m<sup>2</sup>, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-IV-10;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 94 Desa Batu Kajang atas nama Sdra SARAN D, gambar situasi Nomor 1899/1981 dengan luas 11.565 m2, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-IV-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya bantahan/sangkalannya, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmat** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena permasalahan tanah. Lokasinya di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang;
- Bahwa untuk luasnya Saksi tidak tahu, batas-batas Saksi juga tidak tahu. Tetapi kalau Saksi diminta menunjukkan lokasi Saksi tahu;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan garapan Aji Mas Adar tahun 1971 sampai sekarang anak-anaknya yang menggarap;
- Bahwa Aji Mas Adar adalah orang tua Para Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Aji Mas Adar menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sebelum digarap Aji Mas Adar, merupakan hutan yang kemudian dibuka oleh Aji Mas Adar;
- Bahwa Saksi masih keluarga dengan Aji Mas Adar;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut dari dahulu adalah Aji Mas Adar, disebut dahulu tanah Aji Mas Adar dari tahun 1960;
- Bahwa dari dahulu tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Aji Mas Adar mendapat tanah tersebut, Saksi hanya tahu dari dahulu tanah tersebut digarap Aji Mas Adar sampai sekarang dikerjakan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sering lewat lokasi objek sengketa ketika pergi memancing;
- Bahwa di objek sengketa ada banyak macam-macam tumbuhan yang ditanam oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat. Saksi hanya kenal gitu-gitu saja;
- Bahwa Saksitahu Penggugat memiliki tanah tetapi tidak tahu tanah Penggugat lokasinya dimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Para Tergugat dasar hak kepemilikan ketika menggarap tanah objek sengketa;

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu pernah ada ribut-ribut antara Penggugat dan Para Tergugat terkait objek sengketa. Saksi hanya mendengar ribut gitu-gitu saja;
  - Bahwa Saksi lahir tahun 1945 di Batu Kajang, dari lahir sampai dengan sekarang tinggal di Batu Kajang tidak pernah pindah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Aji Djurana, namun kenal gitu-gitu saja. Aji Djurana adalah orang Batu Kajang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Aji Djurana punya tanah di sekitar objek sengketa, setahu Saksi tidak ada;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Adji Radja Moeda;
  - Bahwa untuk lokasi tanah pasti Saksi tahu tetapi luasnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Aji Mas Adar ketika menguasai tanah tersebut Saksi tidak tahu dasar suratnya, termasuk dasar Para Tergugat terkait tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi ada punya tanah di Desa Batu Kajang;
2. **AG Tasar** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan persengketaan tanah. Lokasinya ada di RT 02 Desa Batu Kajang;
  - Bahwa untuk batas-batasnya sebelah utara H Abdul Samad, sebelah barat jalan, sebelah selatan Saksi tidak kenal namun informasinya bernama Arul, sedangkan timur tidak tahu;
  - Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa milik orang tua Para Tergugat yaitu Aji Mas Adar;
  - Bahwa untuk surat-surat Saksi tidak tahu, tetapi ketika Aji Mas Adar masih hidup, Saksi sering melihat istri beliau panen kopi di tanah objek sengketa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi, sebab persengketaan tanah tersebut adalah dari informasi yang Saksi tahu tanah objek sengketa di klaim oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah mendapat informasi terkait persengketaan tanah ini pernah ada mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat di Kecamatan namun Saksi tidak ikut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Aji Mas Adar menggarap tanah tersebut;
  - Bahwa saat ini Saksi melihat tanah tersebut ditanami pohon pisang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mulai kapan Aji Mas Adar kapan tinggal di lokasi tersebut, karena Saksi orang baru;

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rumah Aji Mas Adar dengan objek sengketa jaraknya sekitar 1 (satu) km lebih;
- Bahwa Aji Mas Adar sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Aji Mas Adar menggarap tanah. Pun begitu Para Tergugat, Saksi juga tidak pernah melihat karena jarang lewat lokasi;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa terkait bukti kepemilikan tanah dari Penggugat, Saksi mendengar hanya pengakuan. Sedangkan Para Tergugat Saksi juga tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa untuk batas-batasnya sebelah utara H Abdul Samad, utaranya lagi tanah milik Saksi. Untuk sebelah timurnya hutan Saksi tidak tahu. Untuk sebelah baratnya berupa jalan, ada tanah garapan dan sungai. Sedangkan sebelah selatan tidak kenal namun informasinya bernama Arul. Namun Saksi tidak tahu kepemilikannya;
- Bahwa Saksi tinggal di RT 6, kurang lebih 1 (satu) km, sedangkan objek sengketa ada di RT 2;
- Bahwa Saksi dengar informasi terkait sengketa tersebut pernah di mediasi di kecamatan, namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Martapura, kemudian pindah ke Batu Kajang tahun 1984;
- Bahwa Saksi tahu dengan Aji Djurana, yaitu orang tua Penggugat. Saksi kenal dan sempat berjumpa ketika Beliau masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu Aji Djurana memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sebelah utara objek sengketa, tepatnya selisih satu objek. Objek sengketa, kemudian sebelah utaranya Abdul Samad baru tanah Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki Bukti kepemilikan tanah Surat Pelepasan Hak Atas Tanah;
- Bahwa ketika ditunjukkan Bukti T.I-IV.9, Saksi menyatakan Bukti Surat tersebut adalah tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya dikuasai Saksi, namun sekarang dijual orang lain namun siapa Saksi tidak tahu;

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah adik dari Penggugat mendatangi Saksi sebelum tanah tersebut dijual dan berkata akan mengganti tanah milik Saksi tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa luas tanah Saksi seluas 30x50 meter;
- Bahwa alasan adik Penggugat datang dan akan mengganti tanah milik Saksi tersebut adalah tanah tersebut milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi membeli tanah sekitar tahun 1993 sesaat sebelum surat tanah milik Saksi dibeli. Saksi membeli dari Pak Busran dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ini tanah dijual dan dikuasai oleh Pak Haji Saiful;
- Bahwa setelah membeli tanah milik Saksi tersebut Saksi tidak pernah menengok tanah tersebut. Hanya sekali setelah membeli Saksi sekali menebas tanah tersebut, kemudian didiamkan oleh Saksi. Tahu-tahu tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemui dan bertanya kepada pembeli tanah Saksi. Karena Saksi berfikir menunggu perkara ini selesai dengan harapan apabila Para Tergugat benar berhak, Saksi akan mengurus kemudian;
- Bahwa dalam surat tanah milik Saksi, dibuat oleh Kecamatan. Batas utaranya adalah Ahmad Juhair;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara pasti melihat surat Para Tergugat;
- Bahwa Aji Djurana dengan Aji Mas Adar seumuran kurang lebih. Mereka berkawan tetapi tidak tahu apakah berkeluarga;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-3, Saksi menyatakan tidak tahu Bukti tersebut;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kembali Bukti T.I-IV.9, setelah ditanya Saksi menjawab Saksi mengakui sebelah utara tanah milik Saksi adalah tanah Penggugat;

3. **Supriyadi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat karena merupakan tetangga satu desa. Untuk Pak Zainuddin sudah meninggal dunia dan Saksi hanya kenal satu anaknya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya persengketaan tanah, lokasinya di RT 002 Desa Batu Kajang;

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk batas-batas tanah objek sengketa sebelah utara adalah Anang Tasar, sebelah selatan Hairul, sebelah timur Hutan/tanah kosong, sebelah baratnya adalah jalan menuju Desa Kasungai;
- Bahwa untuk luasnya Saksi tidak tahu, tetapi apabila diminta menunjukkan objek sengketa Saksi tahu;
- Bahwa di atas objek sengketa ada tanaman diantaranya pohon pisang, dahulu ada pohon mangga yang setahu Saksi ditanam oleh keluarga Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya tanah tersebut darimana dan Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat bukti kepemilikan tanah di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada permasalahan sengketa permasalahan tanah antara Para Tergugat dengan Penggugat, setahu Saksi Penggugat ingin menguasai tanah objek sengketa, dan pernah dilakukan mediasi di Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak ikut mediasi, hanya tahu pernah terjadi mediasi dari keluarga. Hasilnya ketika dilakukan pengukuran pihak Penggugat tidak hadir;
- Bahwa setelah mediasi tidak ada perkembangan apapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai tanah di sekitar objek sengketa, meskipun Saksi satu desa dan mengenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu Aji Djurana, adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Para Tergugat yaitu Aji Mas Adar;
- Bahwa Saksi lahir di Balikpapan dan kemudian pada saat umur satu tahun sekitar tahun 1977 sampai 1978 tinggal di Batu Kajang karena mengikuti orang tua yang berdinis di Koramil Batu Kajang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya konflik antara Aji Djurana dengan Aji Mas Adar, Saksi dengar hanya baru-baru ini;
- Saksi hanya tahu mediasi baru-baru ini tetapi kapan mediasinya tidak tahu. Untuk hasil mediasi Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena Saksi punya tanah yang bersebelahan dengan tanah Khairul, yaitu sebelah selatan tanah sengketa selisih satu bidang yaitu tanah Khairul;

*Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa luas tanah Saksi yang merupakan warisan dari orang tua Saksi kira-kira luasnya 11.565 meter persegi;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan yang didapatkan dari orang tua Saksi;
- Bahwa semua tanah disekitar tanah milik Saksi adalah tanah garapan;
- Bahwa dari tanah-tanah dilokasi tersebut, yang bersertifikat hanya tanah milik orang tua Saksi dan tanah Pak H Samad sebelah tanah Pak Anang Tasar;
- Bahwa dahulu tanah tersebut adalah tanah garapan yang bersumber dari membuka hutan;
- Bahwa Aji Mas Adar sudah almarhum, Saksi tidak tahu kapan meninggal;
- Bahwa tanah milik Aji Mas Adar yang terletak di sebelah utara tanah Pak Khairul adalah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat alas hak tanah milik Aji Mas Adar. Saksi juga tidak tahu alas hak kepemilikan tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah objek sengketa. Saksi hanya melihat Para Tergugat yang memanfaatkan tanah. Saksi tahu sudah lama, kira-kira sudah puluhan tahun sejak Saksi kecil;
- Bahwa selama itu Saksi tidak ada orang yang menghentikan Para Tergugat atau mengklaim untuk berkebun;
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi pernah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada Saksi Bukti T.I-IV.11, Saksi menyatakan sertifikat tersebut adalah Sertifikat milik orang tua Saksi;
- Bahwa yang bernama Saran dalam sertifikat tersebut adalah orang tua Saksi;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang pernah dijual oleh Penggugat sebelum tahun 2011;
- Bahwa saat ini tanah tersebut tidak lagi dikuasai oleh Saksi karena telah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dua kali menjual tanah tersebut, yang pertama sebelum tahun 2011 dan kedua tahun 2011. Kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Batu Kajang pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak bertanya terkait alas hak Penggugat menjual tanah Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut dijual yang kedua kepada Pak Gugun;

*Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Batu Kajang tinggal di Gang SD 001, kurang lebih satu kilo meter dari objek sengketa;
  - Bahwa tanah Saksi tidak langsung berbatasan dengan objek sengketa, namun tidak langsung tepatnya setelah tanah Pak Khairul;
  - Bahwa tanah milik Saksi sekarang masih ada;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alas hak tanah milik Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas bukan dari surat-surat karena tanah tersebut tidak ada surat-suratnya;
  - Bahwa pengetahuan Saksi tersebut hanya karena Saksi pernah melihat dan karena tanah tersebut tanah garapan yang tidak ada suratnya. Dari urutan tanah mulai Aji Mas Adar, Pak Khairul lalu tanah orang tua Saksi;
  - Bahwa di tanah milik Saksi, tidak berkebun. Dahulu orang tua Saksi menanam padi, tetapi saat orang tua Saksi menggarap tanah tersebut ada pohon nangka, mangga dan lainnya;
4. **Khairul** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat. Saksi kenal karena satu desa;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena ada persengketaan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Saksi berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
  - Bahwa objek sengketa berada di RT 02 Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, arah jalan ke Desa Kasungai;
  - Bahwa untuk batas sebelah utara yaitu Anang Tasar dan H Samad, sebelah selatan dengan Saksi, sebelah timur ada Atik, sedangkan sebelah barat dengan jalan Kasungai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
  - Bahwa di atas objek sengketa dahulu ada tanaman mangga, pisang dan karet, Saat ini semua sudah ditebang. Ketika terakhir lewat pada lebaran tahun kemarin, saat itu ditanami padi dan ada juga pondok-pondok;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat pondok dan menanam padi adalah keluarga Para Tergugat;
  - Bahwa asal usul tanah objek sengketa adalah dari tanah negara yang kemudian digarap. Dasar Para Tergugat bisa menggarap karena di kampung

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada Ketua Adat dan masyarakat Adat. Masyarakat adat berhak menggarap dan kemudian memiliki tanah negara;

- Bahwa asal usul penggarapan tahun 1979 dan tahun 1980, saat itu penggarapan awal siapapun tidak ada surat menyurat;
  - Bahwa Saksi lahir tahun 1982;
  - Bahwa Saksi tahu karena yang menggarap adalah Bapak Saksi yang bernama Mursid Bin Ijas yang menggarap pada tahun 1980;
  - Bahwa untuk tanah sengketa dahulunya digarap oleh Aji Mas Adar. Para Tergugat ini adalah ahli waris dari Aji Mas Adar;
  - Bahwa Saksi tahu cerita tersebut dari Orang Tua Saksi;
  - Bahwa terkait permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat pernah dimediasikan. Saksi pernah diundang mediasi pada tahun 2014, Saksi diundang ikut oleh Mama Diah di Kecamatan Batu Sopang;
  - Bahwa Saksi hadir di mediasi tersebut. Selain Saksi, Penggugat dan Para Tergugat hadir, Camat Batu Sopang juga ikut hadir, Kepala Desa Batu Kajang diwakilkan, dan untuk yang lain Saksi lupa;
  - Bahwa yang menjadi saksi saat itu yang Saksi ingat hanya Saksi sendiri;
  - Bahwa saat itu ketika Saksi ikut, belum ada titik temu, kemudian Saksi keluar ruangan;
  - Bahwa mediasi setahu Saksi hanya satu kali, dan tidak ada hasil atau perkembangan. Kemudian ada lagi dikemudian hari saat di persidangan ini;
  - Bahwa setahu Saksi dari cerita orang tua Saksi, Penggugat memiliki tanah tetapi jauh dari objek sengketa;
  - Bahwa Saksi lahir di Tanjung, saat ini Saksi tinggal di Jalan Negara Batu Kajang RT 17;
  - Bahwa Saksi berbatasan di sebelah selatan objek sengketa;
  - Bahwa tanah milik Saksi tidak diusahakan hanya ada tanam tumbuh saja di tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhammad Nur, guru SD;
  - Bahwa rumah diselatan objek sengketa Saksi tidak tahu, namun tanahnya adalah garapan orang tua Saksi yang saat ini sudah dijual;
  - Bahwa surat-surat tidak ada hanya itu merupakan garapan orang tua Saksi;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek sengketa, maka Majelis Hakim bersama dengan kuasa Penggugat dan Para Tergugat, telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengirimkan kesimpulan masing-masing secara elektronik pada persidangan tanggal 6 Mei 2025;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengidentifikasi objek dalam perkara ini, dan sesuai dengan dalil gugatan, dalil jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, maka dapat disimpulkan objek dalam perkara ini adalah berupa sebidang tanah seluas 9.451m<sup>2</sup> (sembilan ribu empat ratus lima puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Batu Kajang, RT. 02, Kecamatan Batu Kajang, Kabupaten Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Saipul Bahri;

Selatan : Abdul Halik, Agus Gunawan dan Muhammad Nur;

Barat : Jalan Kasungai atau Jalan Kaka Deguh;

Timur : Sella Yati dan Jainal Asikin yang bersampingan dengan Guru Gofur;

Yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Objek Sengketa";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil gugatan yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa seluas 9.451m<sup>2</sup> (sembilan ribu empat ratus lima puluh satu meter persegi) yang merupakan sisa tanah dari awalnya berukuran 25.567m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan surat tanah berupa Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tertanggal 15 Juni 1941;

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 mendasarkan dalil jawaban yang pada pokoknya bahwa Objek Sengketa bukan milik Penggugat melainkan milik orang tua Para Tergugat yang bernama H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat sejak tahun 1971 yang meninggal pada tanggal 10 Agustus 1995 yang telah dipelihara sampai dengan sekarang tanpa ada tumpang tindih dengan pihak lain termasuk Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, selanjutnya kepada Para Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil sangkalannya/bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi esensi permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa?
2. Apakah Para Tergugat benar telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat?

Menimbang bahwa untuk menjawab persoalan hukum pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pada dalil kepemilikan atas Objek Sengketa seluas 9.451m<sup>2</sup> (sembilan ribu empat ratus lima puluh satu meter persegi) yang merupakan sisa tanah dari awalnya berukuran 25.567m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang dihubungkan dengan alat bukti P-3 berupa Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, dapat diketahui bahwa Hadji Radja Moeda memiliki tanah yang berisi tanaman padi, pohon buah-buahan, pohon rotan yang terletak di kampung Semborong, dengan batas-batas:

Utara : Sungai Seliru  
Selatan : Sungai Longkup  
Timur : Pegunungan Bonsayo  
Barat : Jalan Kaka Deguh/Jalan Kasungai

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa penguasaan atas tanah tersebut kemudian telah diwariskan kepada ayah Penggugat yang bernama Aji Djurana dan dari dari bukti P-1, dapat diketahui bahwa ayah Penggugat yang bernama Aji Djurana HRM, pernah membuat surat kuasa kepada Penggugat yang berisi pada pokoknya untuk mengelola tanah/hutan adat yang terletak di Desa Sembina / Kasungai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser pada tanggal 1 April 2003;

Menimbang bahwa dari bukti P-2, dapat diketahui bahwa Aji Juhrana telah meninggal pada tanggal 29 September 2010 di RS Panglima Sebaya, Tanah Grogot, sehingga demi hukum penguasaan atas tanah tersebut kemudian diwariskan kepada ahli warisnya termasuk Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil kepemilikan terhadap tanah Objek Sengketa didasarkan pada bukti P-3 tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai, apakah Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941 tersebut sah sebagai bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana yang ditentukan oleh hukum yang berlaku di Indonesia?;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa "hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara";

Menimbang bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia tersebut, maka untuk menilai apakah seseorang dapat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah, maka dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek legalitas yang berarti bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah apabila bukti tersebut diakui berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum agraria yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan aspek legitimasi yang berarti bahwa kepemilikan seseorang terhadap tanah tersebut telah sesuai dengan fakta di lapangan dan diakui oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya;

Menimbang bahwa terhadap aspek legalitas dari kepemilikan Penggugat terhadap Objek Sengketa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, penerbitan dari Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tersebut terbit pada tanggal 15 Juni 1941, yang artinya terbit sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

*Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengakui hak atas tanah yang muncul sebelum terbitnya peraturan tersebut yang dikenal dengan nama hak *agrarisch eigendom*, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, *landerinbezitrecht*, *altijddurende erfpacht*, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lainnya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal II ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengenai ketentuan-ketentuan konversi, menyebutkan bahwa “Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak *agrarisch eigendom*, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, *landerinbezitrecht*, *altijddurende erfpacht*, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak – hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 21”;

Menimbang bahwa dengan demikian, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka segala hak atas tanah tersebut dipersamakan dengan sebutan hak milik;

Menimbang bahwa lebih detail mengenai alat-alat bukti lama yang dapat dikonversi dan diakui menjadi tanda bukti hak milik atas tanah, ditegaskan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan “Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa:

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau

- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- f. fakta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
- i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan *Verponding* Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Menimbang bahwa berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia adalah hukum adat dan alas hak atas Objek Sengketa telah dimeteraikan dengan cap “*zegel van ned.indie*” yang dibuat dan diterbitkan oleh “*Onderdistrictshoofd van Boven Pasir*” atau “pejabat pemerintah kolonial yang memimpin wilayah setingkat kecamatan di Kabupaten Pasir”, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat tanda bukti hak atas tanah tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang serta benar secara

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

administrasi dapat menunjukkan bahwa Objek Sengketa merupakan tanah yang saat ini bisa disamakan dengan hak milik sebagaimana ketentuan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda yang terbit pada tanggal 15 Juni 1941 tersebut telah memenuhi aspek legalitas dalam dokumen kepemilikan tanah Objek Sengketa;

Menimbang bahwa terhadap aspek legitimasi dari kepemilikan Penggugat terhadap Objek Sengketa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tanah yang awalnya satu hamparan milik Penggugat telah dijual kepada pihak lain seluas  $\pm 15.186\text{m}^2$  (kurang lebih lima belas ribu seratus delapan puluh enam meter persegi);

Menimbang bahwa dari bukti P-4, dapat diketahui bahwa Sdr. Jainal Asikin menguasai sebidang tanah seluas  $150\text{m}^2$  (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di RT.002, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, yang dibeli dari Penggugat pada tanggal 28 Mei 2014 dengan harga Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 224/KD-BK/T/Pemt tanggal 24 Juni 2014 yang didaftarkan di Kantor Desa Batu Kajang;

Menimbang bahwa dari bukti P-5 ditambah dengan keterangan Saksi Saiful Bahri, dapat diketahui bahwa Penggugat melepaskan/menjual sebagian tanahnya seluas  $7.605\text{m}^2$  (tujuh ribu enam ratus lima meter persegi) kepada saksi, yang terletak di RT. 002, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593/066/64/KEC-BS tanggal 14 November 2017 yang dibuatkan oleh Camat Kecamatan Batu Sopang dan kwitansi pembelian tanah;

Menimbang bahwa dari bukti P-6, dapat diketahui bahwa Sdr. Abdul Halik memiliki Sertifikat Hak Milik No. 01874, atas sebidang tanah sesuai Surat Ukur No. 01652/2018 tanggal 10 Oktober 2018, dengan luas  $189\text{m}^2$  (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, yang diperoleh dari Penggugat;

Menimbang bahwa dari bukti P-7 ditambah dengan keterangan Saksi Muhammad Nur, dapat diketahui bahwa Saksi menguasai sebidang tanah seluas

*Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

270m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di RT.002, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, yang dibeli dari Penggugat pada tanggal 28 Mei 2024 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 175/KD-Bk/T/Pemt, tertanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Kantor Desa Batu Kajang;

Menimbang bahwa dari bukti P-8, dapat diketahui bahwa Sdr. Agus Gunawan menguasai sebidang tanah seluas 150m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di RT.002, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, yang dibeli dari Penggugat pada tanggal 9 November 2021 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 270/KD-Bk/T/Pemt, tertanggal 10 Desember 2021 yang didaftarkan di Desa Batu Kajang;

Menimbang bahwa dari bukti P-9, dapat diketahui bahwa Sdr. Sella Yati menguasai sebidang tanah seluas ±7.754,52m<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua lima meter persegi) yang terletak di RT. 002, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, yang dibeli dari Penggugat pada tanggal 26 Juli 2022 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 205/KD-Bk/T/Pemt, tertanggal 23 Juli 2022 yang didaftarkan di Kantor Desa Batu Kajang;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Saiful Bahri, Saksi Siti Aisyah, dan Saksi Muhammad Nur, pada pokoknya menerangkan bahwa para Saksi tersebut membeli tanah dari Penggugat berdasarkan surat bukti hak atas tanah berupa Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941 dan dalam pengurusan surat-suratnya tidak mengalami kendala apapun dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa oleh karena penjualan kepada pihak-pihak yang tersebut dalam alat bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 tersebut di atas, maka sisa tanah Penggugat yang menjadi Objek Sengketa sesuai dengan bukti P-10 adalah benar seluas 9.451 m<sup>2</sup> (sembilan ribu empat ratus lima puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : berbatas dengan Saipul Bahri  
Selatan : berbatas Abdul Halik, Agus Gunawan dan Muhammad Nur  
Barat : berbatas dengan Jalan Kasungai atau Jalan Kaka Deguh  
Timur : berbatas Sella Yati dan Jainal Asikin yang bersampingan dengan

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru Gofur

Menimbang bahwa dari pertimbangan keseluruhan alat bukti tersebut, ternyata surat Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda yang terbit pada tanggal 15 Juni 1941 tersebut, juga telah mendapatkan pengakuan dari instansi yang berwenang dalam bidang pendaftaran tanah, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Batu Kajang yang dibuktikan dengan terbitnya:
  - 1) bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 224/KD-BK/T/Pemt tanggal 24 Juni 2014 atas nama Jainal Asikin;
  - 2) bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 175/KD-BK/T/Pemt tanggal 03 Desember 2019 atas nama Muhammad Nur;
  - 3) bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah nomor 270/KD-BK/T/Pemt tanggal 10 Desember 2021 atas nama Agus Gunawan;
  - 4) bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 205/KD-BK/T/Pemt tanggal 29 Juli 2022 atas nama Sella Yati,
2. Pemerintah Kecamatan Batu Sopang, yang dibuktikan dengan terbitnya bukti P-5 berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593/066/64/KEC-BS tanggal 14 November 2017;
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Paser yang dibuktikan dengan terbitnya bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik No. 01874 atas nama Abdul Halik;

Menimbang bahwa dengan demikian telah dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa telah sesuai fakta pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat dan juga telah diakui oleh instansi yang berwenang khususnya Pemerintah Daerah dimana Objek Sengketa berada, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa aspek legitimasi telah terpenuhi dalam dokumen kepemilikan tanah Objek Sengketa berupa Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda yang terbit pada tanggal 15 Juni 1941 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil bantahan/sangkalan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang pada pokoknya bahwa Objek Sengketa merupakan milik orang tua Para Tergugat yang bernama H. Adji Mas'adar bin Adji Lambat sejak tahun 1971 yang telah dipelihara sampai dengan sekarang tanpa ada tumpang tindih dengan pihak lain termasuk Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti TI-IV.1, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Batu Sopang telah mengirimkan notulen hasil pemeriksaan tanah pada tanggal 11 Februari 2021 di jalan Panglima Kaka Degu RT. 002, Batu Kajang;

Menimbang bahwa dari bukti TI-IV.2, dapat diketahui bahwa ahli waris H. Aji Jurana mengirimkan surat tanggapan atas notulen hasil pemeriksaan tanah pada tanggal 11 Februari 2014 di jalan Panglima Kaka Degu RT. 002, Batu Kajang;

Menimbang bahwa dari bukti TI-IV.3, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Batu Sopang mengirimkan surat undangan mediasi sengketa perbatasan di ruang rapat Awa Mufakat kantor Camat Batu Sopang pada tanggal 1 Maret 2018 dengan tamu undangan yang terdiri diantaranya adalah Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa dari bukti TI-IV.4 yang identik sama dengan bukti P-3, berupa Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, dapat diketahui bahwa Hadji Radja Moeda memiliki tanah yang berisi tanaman padi, pohon buah-buahan, pohon rotan yang terletak di kampung Semborong, dengan batas-batas:

Utara : Sungai Seliru  
Selatan : Sungai Longkup  
Timur : Pegunungan Bonsayo  
Barat : Jalan Kaka Deguh/Jalan Kasungai

Menimbang bahwa dari bukti TI-IV.5, dapat diketahui bahwa pada tanggal 5 Maret 2019 Kepolisian Resor Paser telah mengundang Tergugat 1 untuk dimintai keterangan sehubungan adanya laporan Penggugat tentang penyerobotan tanah;

Menimbang bahwa dari bukti TI-IV.6, merupakan foto-foto kondisi Objek Sengketa;

Menimbang bahwa dari bukti TI-IV.7, merupakan sket tanah tanpa keterangan yang dapat menunjukkan lokasi maupun luas tanah dalam sket tersebut;

Menimbang bahwa dari bukti TI-IV.8, dapat diketahui bahwa Para Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum Aji Mas'adar dan almarhumah Hj. Rabiun;

Menimbang bahwa dari bukti TI-IV.9, dapat diketahui bahwa Sdr. Busran telah melepaskan hak / menjual tanah atas sebidang tanah seluas 1.500m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser kepada Sdr. A.G. Tasar dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Desember 1993;

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dari bukti TI-IV.10, berupa Buku Tanah atas nama Samad memiliki sebidang tanah seluas 16.376m<sup>2</sup> (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Kajang, Kabupaten Paser;

Menimbang bahwa dari bukti TI-IV.11, berupa Sertifikat Hak Milik nomor 1899 atas nama Saran D, memiliki sebidang tanah seluas 11.565m<sup>2</sup> (sebelas ribu lima ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Kajang, Kabupaten Paser;

Menimbang bahwa dari keseluruhan alat bukti tulisan/surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Tergugat adalah sebagai pemilik ataupun orang yang menguasai tanah Objek Sengketa yang dapat mendukung dalil bantahan/sangkalannya tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Rahmat, Saksi AG Tasar, Saksi Khairul, menerangkan pada pokoknya tahu bahwa Objek Sengketa adalah tanah garapan dari orang tua Para Tergugat yang bernama Aji Mas Adar, namun tidak tahu bukti kepemilikan yang dimiliki baik oleh Aji Mas Adar maupun dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa ketiadaan legalitas bukti kepemilikan atas Objek Sengketa tersebut diungkapkan pula oleh Saksi Saiful Bahri yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi sempat berkeinginan membeli tanah objek sengketa dan telah bernegosiasi dengan pihak Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa tersebut, namun kemudian karena Para Tergugat tidak memiliki dasar kepemilikan terhadap Objek Sengketa, sehingga Saksi tidak jadi membelinya padahal Saksi sempat menawar dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta), namun tidak sepakat karena harga dan kemudian juga tidak ada surat dasar kepemilikan tanah;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan/sangkalannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menjawab persoalan hukum ke-2 (kedua), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah berupa

*Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan menguasai Objek Sengketa yang masih beralaskan Surat Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tertanggal 15 Juni 1941 dengan cara menebang pohon karet, pohon rotan dan tanaman lainnya yang ditanam oleh Penggugat;

Menimbang bahwa tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) telah dijelaskan secara umum di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat dilihat bahwa syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum,
2. Adanya kesalahan,
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan,
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian,

Menimbang bahwa merujuk kriteria perbuatan melawan hukum tersebut di atas maka sudah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga pengertian melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu:

1. Melanggar hak subjektif orang lain,
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat,
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan (moral), atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan terhadap diri/orang atau harta benda orang lain (Patiha);

Menimbang bahwa telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa Objek Sengketa adalah sah milik Penggugat karena Penggugat adalah memiliki bukti kepemilikan yang sah dan juga diakui oleh masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2025, didapatkan fakta bahwa Objek Sengketa benar telah dikuasai oleh Para Tergugat dan ditanami berbagai macam tumbuhan oleh Para Tergugat;

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap Objek Sengketa tersebut juga dinyatakan oleh Saksi Saiful Bahri, Saksi Siti Aisyah, Saksi Muhammad Nur, Saksi Rahmat, Saksi Ag Tasar, Saksi Supriyadi, dan Saksi Khairul yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Objek Sengketa dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat dengan ditanami berbagai macam tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa benar Para Tergugat telah menguasai Objek Sengketa yang adalah milik Penggugat dengan cara ditanami berbagai macam tanaman dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan/Petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum ke-1 (kesatu) sangat bergantung dengan pertimbangan terhadap petitum lainnya, sehingga petitum ke-1 (kesatu) dapat dikabulkan sepanjang seluruh petitum berikutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan begitu pula sebaliknya apabila ada satu saja petitum berikutnya yang tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dari bukti P-2, yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Adji Jurana (ayah Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2010, dengan demikian Petitum ke-2 (kedua) untuk menyatakan bahwa "Adji Jurana (ayah Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2010", adalah petitum yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang sah, maka petitum ke-3 (ketiga) untuk

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan sah Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941” adalah petitum yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan tanah satu hamparan sebagaimana tertuang dalam Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, maka petitum ke-4 (keempat) adalah petitum yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum ke-5 (kelima) untuk “Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang menguasai tanah milik Penggugat, seluas 9.451 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup>, dengan cara menebang tanaman karet dan tanaman lainnya milik Penggugat/memasang patok adalah sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya menurut hukum” adalah petitum yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang dimaknai bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai Objek Sengketa dengan cara menanami Objek Sengketa dengan berbagai macam tanaman adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) yang pada pokoknya memohon untuk “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mencabut seluruh patok yang dipasang diatas tanah milik Penggugat seluas 9.451 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batu Kajang RT.02 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur”, oleh karena tidak pernah dibuktikan bahwa Para Tergugat adalah pihak yang memasang patok di atas objek sengketa, maka petitum tersebut adalah petitum yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) dan ke-8 (kedelapan) yang pada pokoknya memohon untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah ganti kerugian baik kerugian materiil maupun inmateriil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dikaji dari perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, konsepsi ganti kerugian dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata di samping mengenal ganti kerugian secara materiil juga dikenal ganti kerugian secara *inmateriil*;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata hanya menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Selanjutnya, konsepsi ganti kerugian Pasal 1365 KUHPerdara tersebut implisit mengacu pada ketentuan Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara yang menentukan: "Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan," dan ketentuan Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menentukan, bahwa: "dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghargaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan".

Menimbang bahwa Hakim dalam menentukan besarnya kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam konteks Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah terikat pada peraturan undang-undang, hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 yang kaidah hukumnya menyebutkan "bahwa hakim dalam menetapkan besarnya ganti kerugian harus menetapkan menurut keadilan (*ex aequo et bono*)";

Menimbang bahwa namun ganti kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat haruslah ditentukan kepada kerugian yang senyatanya terjadi, yaitu ganti kerugian yang dapat diukur dengan sejumlah uang dari adanya perbuatan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Objek Sengketa terbukti dikuasai oleh Para Tergugat dan ditanami dengan berbagai macam tanaman, namun selama di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialaminya, sehingga petitum ke-7 (ketujuh) dan ke-8 (kedelapan) tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap permohonan agar "Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) per hari, jika para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan", Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut terlalu berlebihan jika dihubungkan dengan dalil pokok gugatan, sehingga petitum ke-9 (kesembilan) tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng, maka Petitum ke-10 (kesepuluh) adalah Petitum yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan petitum gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata terdapat petitum gugatan yang dikabulkan dan terdapat petitum gugatan yang ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Adji Jurana (ayah Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2010;
3. Menyatakan sah Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Objek Sengketa yang terletak di Desa Batu Kajang RT. 02, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 9.451 m<sup>2</sup> (sembilan ribu empat ratus lima puluh satu meter persegi), berdasarkan Segel Pemeriksaan Watas atas nama Hadji Radja Moeda tanggal 15 Juni 1941, dengan batas-batas:  
Utara : Saipul Bahri;  
Selatan : Abdul Halik, Agus Gunawan dan Muhammad Nur;  
Barat : Jalan Kasungai atau Jalan Kaka Deguh;  
Timur : Sella Yati dan Jainal Asikin yang bersampingan dengan guru Gofur;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai Objek Sengketa dengan cara menanam Objek Sengketa dengan berbagai macam tanaman adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.679.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00
2. Panggilan Sidang .....	:	Rp	1.294.000,00
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp	50.000,00
4. Proses .....	:	Rp	125.000,00
5. Meterai .....	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00
7. Sumpah .....	:	Rp	50.000,00
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.100.000,00
9. PNBP Pemeriksaan setempat	:	<u>Rp 10.000,00</u>	+
Jumlah	:	Rp	2.679.000,00

(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)